



## PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

**Abdul Salam Tanjung bin A.S Tanjung**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pasar Minggu Jalan Dahlia RT.002 RW.005, Gedung Karya, Rawa Jitu Selatan-Tulang Bawang, sebagai **Penggugat I**;

**Ahmad Zulkarnain Tanjung bin A.S Tanjung**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V Wates RT.04 RW.05 Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat II**;

**Siti Zahara Tj. binti A.S Tanjung**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bambu Larangan RT.004 RW.002 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat III**;

**Yusniar binti AS. Tanjung**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Danau Batur No.20 RT/RW:012 Surabaya, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



**Rosmayana Tanjung binti AS. Tanjung**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Yukum Jaya RT.05 RW.02 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat V memberikan Kuasa kepada:

**Nawawi, S.H., M.Kn., Ramid, S.H., dan Heri Rukmana, S.H.**, ketiganya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Nawawi. S.H., M.Kn. dan Rekan beralamat di Jl. H.M. Saleh No.19 Kotabaru Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Gunung Sugih Nomor 0061/SKH/2016/PA.Gsg. selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat V disebut sebagai **Para Penggugat** :

**m e l a w a n**

**Ruslan Siregar**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Negara Yukum Jaya, Kelurahan Yukum Jaya RT.005 RW.002 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat I**;

**Erli binti AS. Tanjung**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Negara Yukum Jaya, Kelurahan Yukum Jaya RT.005 RW.002 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



dan

**Arfan Saleh bin AS. Tanjung**, umur 39 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mulya Asri RT.005 RW.002 Kecamatan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sebagai **Turut Tergugat I**;

**Hj. Nurhaimah**, umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Danau Batur No.20 RT/RW:012 Surabaya, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan Kuasa kepada **Eko Berdikariyanto, S.H.** Advokat yang berkantor di alamat di Jl. Way Pangubuan No.24 Kota Metro, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat khusus tertanggal 18 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;
- Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengajukan Gugatan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1960, telah berlangsung perkawinan, antara A.S TANJUNG (Alm) dengan NURHAIMAH (T.T.2) di Pendopo –

Halaman 3 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih-Sumatera Selatan, perkawinannya dilaksanakan berdasarkan syari'at islam.

2. Bahwa perkawinannya tersebut, telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 angka (1), (2) UUP Th 1974), dan dihadiri oleh dua (2) orang saksi, sebagaimana ditentukan oleh pasal 10 angka (2) dan (3) PPRI NOMOR 9 TH 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya perkawinan tersebut, telah dilengkapi dengan buku Nikah yang diterbitkan oleh KUA setempat.
3. Bahwa pada tanggal 26 November 2006, A.S TANJUNG meninggal dunia karena sakit di Bandar Jaya.
4. Bahwa semasa hidupnya orang tua para penggugat, tergugat.2, dan turut tergugat.1, yang bernama A.S TANJUNG (Alm) tersebut, di dalam perkawinannya dengan NURHAIMAH (TT.2), telah berjalan dengan rukun, harmonis, dan/atau pernah tidak bercerai, kecuali bercerai karena kematian, tidak pernah pindah agama, dan ke dua orang tua para penggugat, tergugat.2 serta turut tergugat.1 tidak pernah pindah agama, dan/atau murtad.
5. Bahwa di dalam perkawinannya, A.S TANJUNG (Alm) dengan NURHAIMAH(TT.2) telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang sah berdasarkan Undang-Undang (pasal 42 UUP Th 1974) yang masing-masing bernama:
  - 1) Erli binti A.S Tanjung
  - 2) Abdul salam Tanjung bin A.S Tanjung.
  - 3) Ahmad zulkarnain bin A.S tanjung.
  - 4) Siti zahara binti A.S Tanjung.
  - 5) Yusniar binti A.S Tanjung.
  - 6) Rosmayana binti A.S Tanjung.
  - 7) Arfan Saleh bin A.S Tanjung.
6. Bahwa A.S TANJUNG (Alm) tersebut, dilahirkan dari perkawinan antara H.KARI SALAM TANJUNG (Alm) dengan HJ MAIMUNAH HARAHAH BINTI PANGULU ANGKOLA HARAHAH.(Alm)

Halaman 4 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun H.KARI SALAM TANJUNG meninggal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 1973, sedangkan HJ MAIMUNAH HARAHAH BINTI PANGULU ANGKOLA HARAHAH, meninggal pada hari Sabtu tanggal 08 September 1995. Dengan demikian ke dua orang tua dari A.S TANJUNG (Alm) tersebut, telah meninggal dunia, sehingga antara ke dua orang tua A.S TANJUNG dengan A.S TANJUNG tidak saling mewaris, dan dengan meninggal dunia A.S Tanjung tersebut, menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris dari A.S TANJUNG ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si-suami atau istri yang hidup terlama *i.c* Nurhaimah (T.T2) selaku isteri, dan 7(tujuh) orang anak, sebagaimana tercantum pada angka ke.5 posita gugatan *a quo*.
8. Bahwa menurut hukum, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si-yang meninggal, dan tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaanya. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para penggugat atas harta peninggalan A.S TANJUNG (Alm) yang ditujukan kepada para tergugat adalah jelas dasar hukumnya.
9. Bahwa oleh karena A.S TANJUNG telah meninggal dunia, karena sakit di Bandar Jaya, dan di mana perkawinannya dengan NURHAIMAH (TT.2) tersebut, *de facto* selama hidupnya tidak pernah bercerai, dan ke.2 (dua) nya tidak pernah ada yang pindah agama atau murtad, sehingga oleh karena itu karena hukum di antara mereka A.S TANJUNG (alm) dengan Nurhaimah adalah saling mewaris, dan oleh karena di dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang sah menurut hukum, dengan demikian menurut hukum (*van recht wege*) Nurhaimah selaku janda, serta anak-anaknya yang dilahirkan sepanjang perkawinannya, sebagaimana tersebut di

Halaman 5 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, karena hukum adalah merupakan ahli waris dari A.S TANJUNG (Alm) yang sah, sehingga oleh karena itu menurut hukum, seluruh ahli waris A.S TANJUNG (Alm) tersebut di atas, adalah ahli warisnya yang sah menurut hukum, atau seluruh ahli warisnya berhak atas segala harta peninggalan dari A.S TANJUNG (Alm) baik aktiva maupun pasiva.

10. Bahwa A.S TANJUNG (Alm) atau ayah dari para Penggugat, Tergugat.2, dan turut tergugat.1, di dalam perkawinannya dengan NURHAIMAH selain meninggalkan beberapa orang ahli waris berdasarkan undang-undang, dan juga di dalam perkawinannya tersebut telah memperoleh harta bersama berupa:

- Sebuah Rumah Permanen berikut tanah pekarangannya, dengan sertifikat HM. NO :M.73/YK yang terletak di desa Yukum Jaya-Terbanggi Besar-Lampung Tengah, berdasarkan surat keputusan KAKANWIL BPN Propinsi Lampung No.BPN./SK/HM/1989 tertanggal 02-12-1989, S.U Tgl 23-11-1988 No.400/XI/1988 luas 1.025 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat, ditaksir dengan harga sekarang semuanya kurang lebih Rp.4.000.000.000.000,- (empat miliar rupiah)

11 Bahwa Rumah Permanen berikut tanah pekarangannya tersebut, pada posita ke.10 tersebut di atas, secara tidak sah telah dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II sejak tahun 1998 sampai sekarang, dan oleh tergugat I dan tergugat II dijadikan tempat usaha/berdagang atau Toko kelontongan.

12 Bahwa adapun asal usul dari harta bersama tersebut, diperoleh oleh ayah para penggugat, tergugat, II, turut tergugat. I dengan cara, A.S TANJUNG (Alm) pada masa hidupnya mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai peserta lelang yang kemudian A.S TANJUNG (Alm) ditetapkan sebagai pembeli lelang (pemenang lelang) berdasarkan Risalah Lelang No.481/1996-97 Tgl 24-09-1996 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Lelang Negara Bandar Lampung, Tgl 14-10-1996 No.10638/96No.9499/96. Dengan demikian rumah

Halaman 6 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beserta bangunan tersebut telah menjadi hak milik dari A.S TANJUNG (Alm) dan oleh karenanya sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut tertera pada sertifikat yang semula terdaftar pada kantor pertanahan setempat atas nama A.S TANJUNG (Alm).

- 13 Bahwa oleh karena A.S TANJUNG telah meninggal dunia, sebagaimana diterangkan pada angka.3 posita gugatan *a quo*, dengan demikian sertifikat obyek perkara yang semula terdaftar atas nama A.S TANJUNG, sekarang telah di ubah menjadi dan/atau terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat atas nama Ahli waris A.S TANJUNG (Alm) karena turun waris.
- 14 Bahwa para penggugat dan turut tergugat telah berkali-kali mendatangi para tergugat (RUSLAN SIREGAR dan ERLI BINTI A.S TANJUNG) dengan maksud ingin meminta bagian dari harta yang ditinggalkan oleh AS TANJUNG (Alm) yang menjadi hak dari para penggugat dan para turut tergugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan, dan malah para Tergugat mengatakan, bahwa rumah serta bangunan tersebut adalah miliknya, sedangkan para penggugat dan para turut tergugat dianggap tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut.
- 15 Bahwa perbuatan tergugat.I dan tergugat.II yang tidak mau menyerahkan, membagi, atau menguasai harta peninggalan dari A.S TANJUNG (Alm) yang menurut hukum merupakan harta bersama dalam perkawinan antara A.S TANJUNG(alm) dengan Nurhaimah (T.T.2), secara tanpa hak dan melawan hukum adalah jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, melanggar haknya orang lain *in casu* haknya para penggugat dan turut tergugat.I,dan turut tergugat II yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku *in casu* tergugat.I dan tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan asas kehati-hatian serta bertentangan dengan sikap dan pergaulan yang baik dalam kehidupan masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga menimbulkan

Halaman 7 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi orang lain *in casu* para penggugat dan para turut tergugat. Dengan demikian tindakan tergugat.I dan Tergugat.II dapat *dikualifikasikan* sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga adalah wajar dan beralasan menurut hukum, jika para penggugat menuntut agar tergugat.I dan tergugat.II untuk menyerahkan harta peninggalan yang di dalamnya terkandung harta bersama, dan terkandung pula harta warisan yang menjadi haknya masing-masing dari para penggugat, turut tergugat.I, dan turut tergugat II.

16 Bahwa Tergugat. I dan Tergugat II, telah menunjukkan niat buruknya terhadap harta peninggalan almarhum tersebut, harta bersama, yang di dalamnya terkandung harta warisan, yang menurut hukum bahwa para Penggugat, dan para turut tergugat, adalah juga berhak atas harta tersebut di atas, yang *de facto* adalah juga sebagai ahli waris sah dari almarhum yang sah menurut hukum.

17 Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik serta oleh karena tidak ada jalan lain kecuali menggugat, maka dengan ini para penggugat dan para turut tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk menyelesaikan perkara ini, dan dengan melakukan pembagian terhadap harta bersama antara A.S TANJUNG (Alm) dengan NURHAIMAH/Turut tergugat 2 berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sekaligus membagi harta waris tersebut di atas, kepada seluruh ahli waris A.S TANJUNG (Alm) yang sah menurut hukum dan pembagian tersebut dibagi berdasarkan hukum *fara'id*.

18 Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta tersebut di atas, yang sekarang menjadi objek perkara, karena di khawatirkan bahwa para tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, untuk menjaga agar gugatan para penggugat tidak sia-sia, dan oleh karena gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang cukup, dengan ini para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk meletakkan sita jaminan

Halaman 8 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut.

19 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih di Lampung Tengah, berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil-dalil para penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan :
  - 1) Nurhaimah (janda dari A.S Tanjung (alm))
  - 2) Erli binti A.S Tanjung
  - 3) Abdul Salam Tanjung bin A.S Tanjung.
  - 4) Ahmad zulkarnain bin A.S Tanjung.
  - 5) Siti zahara binti A.S Tanjung.
  - 6) Yusniar binti A.S Tanjung.
  - 7) Rosmayana binti A.S Tanjung.
  - 8) Arfan saleh bin A.S Tanjung.

Adalah ahli waris dari A.S TANJUNG (Alm) yang sah menurut hukum dan dengan segala akibat hukumnya.

4. Menetapkan harta benda yang menjadi obyek perkara yaitu Sebuah Rumah Permanen berikut tanah pekarangannya, dengan sertifikat HM. NO :M.73/YK yang terletak di desa Yukum Jaya-Terbangi Besar-Lampung Tengah, berdasarkan surat keputusan KAKANWIL BPN Propinsi Lampung No.BPN.I/SK/HM/1989 tertanggal 02-12-1989, S.U Tgl 23-11-1988 No.400/XI/1988 luas 1.025 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat, sebagai harta bersama antara A.S TANJUNG (Alm) dengan Nurhaimah (Janda).
5. Menetapkan separoh bagian dari harta bersama adalah jatuh kepada A.S TANJUNG (Alm) dan separoh bagiannya jatuh kepada Nurhaimah selaku janda dari almarhum A.S TANJUNG, kemudian melaksanakan atau membagi harta warisan dari A.S TANJUNG

Halaman 9 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) yang merupakan bagian dari A.S TANJUNG (Alm), jatuh kepada seluruh ahli waris A.S TANJUNG (alm) yang sah menurut hukum, sesuai dengan haknya masing-masing, dan pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum *fara'īd*, kemudian menetapkan bagiannya masing-masing.

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda yang menjadi obyek perkara yaitu Sebuah Rumah Permanen berikut tanah pekarangannya, dengan sertipikat HM. NO :M.73/YK yang terletak di desa Yukum Jaya-Terbanggi Besar-Lampung Tengah, berdasarkan surat keputusan KAKANWIL BPN Propinsi Lampung No.BPN.I/SK/HM/1989 tertanggal 02-12-1989, S.U Tgl 23-11-1988 No.400/XV/1988 luas 1.025 <sup>M2</sup> sebagaimana tercantum didalam Sertipikat
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan atau siapa saja untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dan para turut tergugat, dan tergugat. II sesuai dengan haknya masing-masing, secara seketika dan tanpa syarat.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, membayar denda kepada para penggugat dan para turut tergugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah per setiap hari), apa bila ia lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan, sejak perkara diputus, dan telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat.I dan Tergugat II untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V telah hadir sendiri di sidang pertama didampingi Kuasanya dan Penggugat III tidak hadir namun sudah telah menunjukan kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 10 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Penggugat Prinsipal didampingi Kuasanya dan Para Tergugat serta turut Tergugat I secara maksimal sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara tersebut, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan meskipun belum secara lengkap karena sudah terwakili dengan yang telah hadir, sebelum melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya, untuk mengoptimalkan upaya damai maka Majelis telah menerapkan maksud pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dengan menetapkan Ahmad Saprudin, S.Ag., MH., sebagai Mediator dari Pengadilan Agama Gunung Sugih, berdasarkan laporannya tertanggal 8 Mei 2017 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ada perubahan oleh para Penggugat atau Kuasa Penggugat, yang pokoknya perubahannya sebagai berikut;

1. Pada Objek perkara dan berkaitan dengan letak tanah diperbaiki/ditambah menjadi;
  - Tanah berikut bangunan dengan sertifikat hak milik NO: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> Yang terletak di Jl. Negara Yukum Jaya – Kelurahan Yukum Jaya RT/RW 005/002 Kecamatan Terbanggi Besar – Kabupaten Lampung Tengah(Obyek perkara)
2. Pada alamat Penggugat masing-masing tersebut dibawah ini, diperbaiki menjadi ;
  1. Nama : Ahmad Zulkarnain Tanjung Bin A.S Tanjung  
Umur : Bandar Jaya 14 April 1969  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dsn V Wates RT/RW 04/05 Bumi Ratu-Nuban-Gunung Sugih Lampung Tengah  
**DISEBUT PENGGUGAT.II**
  2. Nama : Rosmayana Binti A.S Tanjung

Halaman 11 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : Bandar Jaya, 16 Oktober 1971  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Yukum Jaya RT/RW 05/02 Kecamatan  
Terbanggi Besar- Lampung Tengah;

## **DISEBUT PENGUGAT.V**

3. Nama : Arfan Saleh Bin As Tanjung  
Umur : Teluk Betung, 05 Juni 1977  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Mulya Asri RT/RW 005/002 – Kec.Tulang  
Bawang - Tulang Bawang Barat

## **DISEBUT TURUT TERGUGAT. I**

3. Pada posita ke.4 (empat) baris terakhir diperbaiki menjadi :Rp.  
4000.000.000, -(empat miliar rupiah)

4. Pada petitum ke. 11 (sebelas) diperbaiki menjadi : RP. 500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah per setiap hari)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa tergugat membantah dengan tegas semua dalil – dalil  
gugatan penggugat dan memohon kepada yang mulia majelis  
hakim yang menyidangkan perkara a quo agar menolak  
gugatanpara penggugat.
2. Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan gugatan yang  
sama diPengadilan Agama Gunung Sugih dengan nomor  
perkara : 384/Pdt.G/ 2012 Tanggal 18 juni 2012, putus tanggal  
16 oktober 2012 dengan amar putusan : dinyatakan **GUGATAN  
PARA PENGUGAT PERKARA NO. 384/PDT. G/2012/PA. GS  
TIDAK DAPAT DI TERIMA.**

Bahkan perkara a quo sudah pernah diajukan kasasi, putus  
tanggal 12 mei 2015 dengan amar putusan : menyatakan  
gugatan para penggugat tidak dapat diterima ( sama dengan

Halaman 12 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih ). **Yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan Mahkamah Agung.**

3. Gugatan penggugat salah subyek. Dimana di dalam gugatan perkara a quo tergugat 1 adalah anak menantu dari almarhum AS. Tanjung, sedangkan anak menantu tidak bisa dijadikan pihak dalam hukum sengketa waris, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam putusan perkara No. 384/Pdt.G/2012/Pa.GS hal 9, yang berdasarkan dengan pasal 49 huruf (b) Undang – undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama dengan penjelasan dan tambahan lembaran Negara RI No. 4611
4. Bahwa dalam perkara gugatan prihalperbaikan / penambahan gugatan, penggugat sangat terkesan ceroboh dan kurang teliti tidak berdasarkan fakta yang konkrit sesuai dengan keberadaan / dasar yang benar : yaitu **DATA UMUR PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT PADA PERKARA NO. 1248/PDT. G/2016/PA. GSG TANGGAL 10 JULI 2017. MASIH SAMA DENGAN UMUR PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT PADA PERKARA NO. 384/PDT. G/2012/PA.GSG TANGGAL 18 JUNI 2012.**

Ini membuktikan bahwa penggugat mengambil data – data pada perkara tahun 2012 **NO.384/PDT.G/2012/PA.GSG Tahun 2012.**

5. Bahwa tergugat membantah dalil –dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa rumah milik tergugat adalah hasil peninggalan dari As. Tanjung, dengan bukti :

- 5.1 Pernyataan dari As. Tanjung (Alm) sebagai mertua tergugat I diatas segel dengan saksi-saksi tertanggal 10-12-1996, bahwa tanah dengan sertifikat No. M. 73/YK yang terletak di Jl. Negara RT/RW 005/002

Halaman 13 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Lingkungan I Kelurahan Yukum Jaya adalah milik  
RUSLAN SIREGAR( Tergugat 1 )

- 5.2 Surat pernyataan Hj. Nurhaima sebagai mertua  
tergugat I di atas materai 6000, dengan SAKSI –  
SAKSI tanggal 11-11-2011 menyatakan bahwa tanah  
yang terletak di kelurahan Yukum Jaya RT.RW 005/002  
Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, **DENGAN  
SERTIFIKAT HAK MILIK NO. M.73/YK. SEBENARNYA  
BUKAN MILIK AS. TANJUNG.**hanya dipergunakan untuk  
mengikuti lelang di Kantor lelang Negara di Bandar  
Lampung. Bahwa tanah dan sertifikat tersebut adalah benar  
milik Ruslan Siregar.(Saksi-**SAKSI SUDAH DISUMPAH DI  
SIDANG PENGADILAN TINGGI BANDAR LAMPUNG DI  
GUNUNG SUGIH TANGGAL 04 MARET 2014.**

- 5.3 Surat Pernyataan dari Arfan Saleh Tanjung (anak dari  
Almarhum As Tanjung, sebagai adik dari isteri tergugat I  
Tanggal 27 Februari 2012, menyatakan bahwa tanah yang  
terletak di Kelurahan/Kampung Yukum Jaya Kecamatan  
Terbanggi Besar No. Hak Milik M. 73/YK Luas : 1025M<sup>2</sup>  
adalah benar milik kakak saya yang bernama Hi. Ruslan  
Siregar.

6. Bahwa berdasarkan Gugatannya Penggugat mempersoalkan masalah  
**kepemilikan “harta peninggalan”** milik orang tua Penggugat. Bahwa  
persoalan terhadap perkara a quo adalah

- Apakah objek yang digugat adalah milik AS Tanjung ?
- Apakah objek gugatan adalah milik **Tergugat** tapi Sertifikat Hak  
Miliknya atas nama Ahli Waris dari AS Tanjung ?

Objek Gugatan adalah milik tergugat 1, sementara sertifikat hak  
milik atas nama Ahli Waris As. Tanjung, **HAL INI SUDAH  
TERJAWAB DALAM SURAT PERNYATAAN AS. TANJUNG  
TERTANGGAL 10-12-1996.** Yang menyatakan bahwa biaya untuk  
mengikuti lelang di kantor lelang Negara di Bandar Lampung pada

Halaman 14 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg





tanggal 24-09-1996 adalah uang dari Ruslan Siregar (Tergugat 1),  
dan As. Tanjung (Alm)

menyatakan dalam Surat Pernyataan tersebut bahwa tanah dengan  
sertifikat No. M.73/YK yang terletak di Jl. Negara Rt. 005 / Rw 002  
Lingkungan I Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah **adalah**  
**milik Ruslan Siregar (Anak mantu), As. Tanjung hanya**  
**mengatasnamakan untuk mengikuti proses lelang.**

Bahwa dalam perkara *a quo* seharusnya jelas dulu duduk  
permasalahan terhadap perkara tersebut, kalau memang benar objek  
perkara adalah harta peninggalan, kenapa sejak meninggalnya AS  
Tanjung tidak dipermasalahkan sejak tahun 2006, **digugat setelah**  
**dalam proses balik nama Sertifikat.**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa tergugat I dan II membantah dengan tegas semua dalil penggugat  
kecuali yang diakui kebenarannya.

1. 1 s.d 7 benar
2. Nomor 8 sebagian benar dan sebagian tidak benar, adapun yang  
tidak benar adalah bahwa RUSLAN SIREGAR (tergugat I)  
dianggap menguasai / merebut hak – hak ahli waris secara  
licik. Padahal jelas – jelas di pahami bahwa **RUMAH**  
**PERMANEN TERSEBUT DIBANGUN OLEH RUSLAN**  
**SIREGAR ( TERGUGAT I ) TAHUN 2008 NOMOR : IMB**  
**503.648/33/D11/C.02/2008. ATAS NAMA RUSLAN**  
**SIREGAR. SEMENTARA ALMARHUM AS. TANJUNG**  
**MENINGGAL TANGGAL 26-11-2006. TIDAK MUNGKIN**  
**BANGUN RUMAH SUDAH ALMARHUM.**
3. Nomor 9 benar
4. Nomor 10 sebagian dalil gugatan para penggugat adalah  
benar dan sebagian lainnya adalah tidak benar, yaitu tidak  
benar almarhum As. Tanjung dan istri ( Hj. Nurhaimah/Turut  
tergugat II) semasa dalam perkawinannya telah mempunyai  
sebuah rumah permanen berikut tanah pekarangan dengan

Halaman 15 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



sertifikat HM. NO: M. 73/YK yang terletak di desa Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah, Yang Penggugat Taksir dengan harga ± Rp. 4000.000.000,- ( Empat Miliar Rupiah ). Yang sebenarnya rumah permanen dan pekarangannya yang terletak di Desa Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah dengan sertifikat HM. NO : M. 73/YK.

**ADALAH MILIK RUSLAN SIREGAR( TERGUGAT I ).**

Adapun kronologis tentang Rumah permanen yang dibangun diatas tanah tersebut adalah oleh tergugat I .

(RUSLAN SIREGAR) :

Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2008 dengan IMB nomor : 503.G48/33/D11/C.02/2008. Atas nama RUSLAN SIREGAR ( Bukti IMB dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2008 A.n Bupati Lampung Tengah ditanda tangani oleh camat Terbanggi Besar Adi Sriyono, S. Sos. Nip. 010224596).

5. Nomor 11 adalah tidak benar, sebenarnya tergugat I dan tergugat II sudah bertempat tinggal **di atas pekarangannya tersebut sejak tahun 1989** sesuai dengan **sertifikat Nomor. 73/YK. Atas nama RUSLAN SIREGAR** dan IMB Nomor : 503.647/33/DPUK/1989. Atas nama Ruslan Siregar dikeluarkan di Metro tanggal 4 Febuari 1989( Bukti – bukti ada ).
6. Nomor 12. Sudah terjawab pada halaman 2 jawaban No. 5.1
7. Nomor 13. Benar untuk proses balik nama kepada tergugat I (Ruslan Siregar) dalam pengurusan Sertifikat waris tetapi untuk legalitas formal mekanisme balik nama semata. Hal ini sudah terjawab pada halaman 6 no 3, halaman 7 nomor 7, 8 dan nomor 9.
8. Nomor 14 Sudah terjawab karena Ruslan Siregar ( tergugat I ) bukan sebagai ahli waris

Halaman 16 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nomor 15 semuanya tidak benar. Karena baik tanah pekarangan beserta bangunannya yang terletak di jalan Negara RT/RW 005/002 Lingkungan 1 Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah adalah benar – benar milik Hi Ruslan Siregar ( Tergugat 1 ), **Semua alat bukti ada pada Tergugat 1.**
10. Nomor 16 tidak benar karena baik tanah pekarangan maupun bangunannya yang terletak di jalan Negara RT/RW 005/002 Lingkungan 1 Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah **Bukan Harta Warisan.**
11. Nomor 17 sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 16 Oktober 2012, bahwa gugatan pada penggugat ditolak dan **DI KUATKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 444.K/AG/2015 pada tanggal 12 Mei 2015.**
12. Nomor 18, tidak dapat di terima karena tidak mungkin tanah dan bangunan yang jelas – jelas milik tergugat 1 bisa disita orang lain yang tidak punya hak dan kepemilikannya ( semua alat bukti ada pada tergugat 1 ).

### **UNTUK MEMPERKUAT SANGGAHAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PARA PENGGUGAT, TERGUGAT TAMBAHKAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa Tergugat I atas saran A.S Tanjung pernah mengajukan pinjaman melalui Bank Ekspor Impor Cabang Bandar Lampung dengan jaminan Sertifikat hak Milik Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat I mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan setiap bulannya dan telah mendapatkan peringatan dari Bank Ekspor Impor Cabang Bandar Lampung hingga pihak Bank melakukan pelelangan terhadap Sertifikat Hak Milik Tergugat I.
3. Bahwa untuk menebus kembali rumah milik Tergugat I, tentu Tergugat I tidak bisa mengikuti lelang, untuk mensiasati agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang lain maka Tergugat I

Halaman 17 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada mertuanya **A.S Tanjung** untuk ikut dalam pelelangan dimana uang untuk penebusan berasal dari Tergugat I dan **A.S Tanjung** hanya pinjam nama saja. (**ADA SURAT PERNYATAAN DAN SAKSI-SAKSI**) pada waktu itu Para Penggugat tidak ada yang keberatan.

4. Bahwa **A.S Tanjung** mengikuti lelang dan menjadi pemenang sehingga Sertifikat Hak Milik Tergugat I berubah ,nama menjadi **A.S Tanjung** ini diakui penggugat.
5. **BAHWA TERGUGAT I SEJAK MENEBUS KEMBALI SERTIFIKAT HAK MILIKNYA TIDAK DIBALIK NAMA KE TERGUGAT I DENGAN ALASAN KHWATIR A.S TANJUNG MEMINTA KEMBALI KEPADA TERGUGAT I UNTUK MENGAJUKAN SERTIFIKAT TERSEBUT KE BANK.**
6. Bahwa sejak tahun 1989 hingga sekarang Tergugat menempati rumah milik Tergugat tidak ada yang keberatan karena memang rumah tersebut adalah milik Tergugat.
7. Bahwa pada tahun 2011, Turut Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat I agar rumah yang ditempati Tergugat I yang masih Sertifikat Hak Milik atas nama **A.S Tanjung** dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I, mumpung Turut Tergugat II masih hidup dan mengingat hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi. Bahwa untuk hal itu Turut Tergugat II mengurus segala sesuatu keperluan akan balik nama berupa keterangan ahli waris dan lain sebagainya, setelah berkas lengkap baru Tergugat I mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah.
8. Bahwa **A.S Tanjung** telah meninggal dunia tahun 2006, jelas dan terang tidak mungkin Sertifikat Hak Milik atas nama **A.S Tanjung** berubah langsung menjadi nama Tergugat I, tentu proses awal yang dilakukan adalah balik nama kepada ahli waris dan selanjutnya ahli waris balik nama kepada Tergugat I.

Halaman 18 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



9. Bahwa para **Penggugat dengan licik dan itikad buruk** telah memanfaatkan **situasi dan kondisi dimana pada saat Sertifikat Hak Milik telah berubah menjadi atas nama Ahli Waris**, Penggugat mengklaim bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah merupakan harta peninggalan A.S Tanjung.
10. Bahwa Penggugat sangat licik dan itikad buruk, Penggugat mengklaim rumah milik Tergugat adalah harta peninggalan A.S Tanjung karena sebelum diajukan gugatan ini, Penggugat juga pernah mengklaim bahwa harta milik Tergugat adalah peninggalan A.S Tanjung, padahal rumah yang beralamat di Jln. A. Yani No. 407 Bandar Jaya Lampung Tengah yang sebelumnya milik A.S Tanjung telah dibeli oleh tergugat pada tahun 2010 seluas 140 M2 dengan dasar Surat jual Beli diatas materai sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun karena Surat jual Beli tidak ada secara formal dihadapan PPAT maka Penggugat menyampaikan bahwa Rumah yang dibeli Tergugat adalah tidak berdasar.
11. Bahwa Penggugat telah menjual sebidang tanah yang telah dibeli Tergugat pada tahun 2012, dengan harga lebih tinggi **dan mengembalikan uang tergugat sebesar Rp. 175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), pengembalian uang tersebut secara jelas dan terang Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah membeli rumah milik A.S Tanjung.**
12. Bahwa keberhasilan Penggugat mengklaim bahwa tanah milik Tergugat merupakan harta peninggalan A.S Tanjung, menjadi motivasi selanjutnya untuk mengklaim harta milik Tergugat merupakan harta peninggalan A.S Tanjung.
13. Bahwa fakta yang tidak bisa dibantah bahwa selama hidupnya almarhum A.S Tanjung **mengontrak Bangunan** untuk dijadikan tempat usaha jual beli ban-ban bekas di **Daerah Yukum Jaya**, bila benar Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah milik As.



Tanjung, mengapa almarhum A.S Tanjung menyewa kontrakan untuk tempat usaha jual beli ban-ban bekas.

14. Bahwa fakta yang tidak bisa dibantah selama hidupnya Alm. A.S Tanjung sering memakai uang orang lain, sehingga ada yang datang menagih hutang A.S Tanjung kepada Tergugat I.
15. Bahwa fakta kejadian dialami Ibu Hj. Nurhaimah ( Isteri Alm. A.S Tanjung) mengatakan sering di datangi arwah Almarhum A.S Tanjung dengan memohon agar hutang – hutang dimaafkan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II di jemput untuk datang ke rumah duka agar didengar anak – anaknya sebagai penegasan bahwa hutang Almarhum A.S Tanjung di Ikhaskan dan di Maafkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

**SAKSI SEBAGAI IMAM BESAR MASJID ISTIQLAL BANDAR JAYA HI. ALI AMAN LUBIS DAN SUDAH DISUMPAH DI PENGADILAN TINGGI BANDAR LAMPUNG DI GUNUNG SUGIH TANGGAL 04 MARET 2014.**

Berdasarkan dalil – dalil yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Subyek (*Error in Persona*)
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscur Libel*).
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
5. Menyatakan gugatan penggugat tidak ada bukti - bukti dan saksi – saksi.
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Mohon diputuskan seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V telah hadir sendiri di sidang pertama didampingi Kuasanya dan Penggugat III tidak

Halaman 20 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir namun sudah telah menunjukan kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir, serta Turut Tergugat I hadir dan Turut Tergugat II hadir menghadap ke Persidangan dengan di wakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat, Turut Tergugat I menjawab sebagai berikut;

- Bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah benar dan oleh karena itu turut Tergugat I dengan tegas menyatakan dapat menerima seluruh dalil-dalil para Penggugat;
- Bahwa turut Tergugat I dengan tegas menyatakan mencabut pernyataan yang berisikan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, hal ini dikarenakan bahwa pada saat pernyataan tersebut diberikan, turut Tergugat I dalam posisi tidak bebas atau dalam tekanan, pada saat arfan saleh (TT.I) sedang menjalani hukuman di lembaga Pemasyarakatan Metro, dan Surat pernyataan tersebut disodorkan oleh Tergugat untuk ditandatangani oleh arfan saleh adalah berupa kertas kosong/tidak ada isi.
- Bahwa tanggal dan tahun yang tercantum pada surat pernyataan yaitu tertera tanggal 27 Februari 2012 adalah tidak benar, dan yang benar adalah pada sekitar bulan 11.2011, ketika arfan saleh menjalani hukuman di LP Metro;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat, Turut Tergugat II melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah benar dan oleh karena itu turut Tergugat 2 dengan tegas menyatakan dapat menerima seluruh dalil-dalil para Penggugat;
- Bahwa turut Tergugat 2 dengan tegas menyatakan mencabut pernyataan yang berisikan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2, hal ini dikarenakan bahwa pada saat pernyataan tersebut diberikan, turut Tergugat 2 dalam posisi tidak bebas atau dalam tekanan yaitu Tergugat 2 tidak mau

Halaman 21 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan persetujuan / tandatangan pada akta jual beli ketika turut  
Tergugat 2 akan menjual rumah dan tanah kepada pihak ke 3.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat  
tersebut, Para Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

- Bahwa Para penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi tergugat .1  
dan 2, kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui  
kebenarannya oleh para penggugat.

1. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil eksepsi tergugat 1 dan 2 pada  
angka ke.2 halaman 1 bersambung ke hlm. 2 dengan alasan :

(1) Bahwa putusan dalam perkara No. 348/Pdt.G/2012/PA.Gs dan  
perkara tersebut berlanjut hingga ke tingkat kasasi, di mana pada  
tingkat kasasi, perkara *a quo* diputus yang amarnya yang berbunyi  
antara lain : Gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dan  
putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Bahwa terhadap putusan tersebut, tidak ada halangan/larangan  
menurut hukum, apabila perkara tersebut, diajukan kembali oleh  
para penggugat, dan atau perkara *a quo* tidak bersifat *nebis in  
idem*.

2. Bahwa para penggugat menolak dalil-dalil eksepsi tergugat.1 dan 2  
pada angka ke. 3 hlm 3 ,dengan alasan :

1) Bahwa untuk berdasarkan yurisprudensi tetap, untuk  
menarik siapa-siapa saja ke dalam perkara, adalah  
merupakan hak dan kewajiban para penggugat

2) Bahwa tidak ada halangan/larangan menurut hukum apabila  
tergugat . 1 selaku menantu ditarik ke dalam perkara *a quo*,  
karena tindakan tergugat 1 dinilai telah secara *feitelijk*  
memiliki, menguasai objek perkara sebagaimana dijelaskan  
di dalam putusan MARI No. 1072 K/Sip/ 1980 tanggal 1

Halaman 22 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Agustus 1983, sedangkan perkara No.384./Pdt.G/2012/PA Gs, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang, dan perkara *a quo* telah berahir di tingkat Kasasi, dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima.

- 3) Bahwa tergugat 1 dan 2, dengan sengaja tidak mau membagi atau memilik, menguasai harta warisan dengan alasan bahwa objek perkara tersebut adalah miliknya, padahal menurut para penggugat, bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta warisan atau harta yang ditinggalkan oleh orang tua para penggugat dan tergugat 2 bernama A.S Tanjung (Alm), yang menurut hukum *fara'id* harus dibagi, di mana tindakan tergugat 1 dan 2 tersebut, oleh para penggugat dianggap telah bertentangan dengan hukum, dan melanggar hak-haknya orang lain *in casu* haknya para penggugat selaku ahli waris dari A.S Tanjung (Alm) yang sah menurut hukum.
- 4) Bahwa salah satu bukti, jika tanah tersebut adalah benar sebagai harta yang ditinggalkan oleh A.S Tanjung (Alm), bahwa tanah terpekerja tersebut, di Kantor Pertanahan setempat SHM No. 73/YK sejak tanggal 14.10.1996 terdaftar atas nama A.S Tanjung, dan pada tanggal 13.03.2012, berubah menjadi terdaftar atas nama Ahli waris A.S Tanjung (alm), karena proses turun waris, dan objek perkara tersebut didapat oleh A.S Tanjung semasa hidupnya, sebagaimana *ekplisit*, dan *implicit* pada posita gugatan *a quo*.
- 5) Bahwa menurut hukum, sertifikat adalah suatu akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna, baik lahir, formil, maupun materil, di mana sertifikat tanah terpekerja sekarang terdaftar atas nama Ahli waris A.S Tanjung (alm), sehingga menurut hukum yang menjadi pemilik atas tanah dan bangunan yang menjadi objek

Halaman 23 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



perkara adalah nama-nama yang tertera pada sertifikat *a quo*.

- 6) Bahwa A.S Tanjung meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2006, SHM No. 73/YK, pada tanggal 14.10.1996 tanah terperkara terdaftar menjadi atas nama A.S Tanjung, sehingga objek perkara tersebut, sejak tahun 1996 hingga 2006 telah berubah menjadi atas nama A.S Tanjung dalam kurun waktu 10 tahun, sehingga timbul pertanyaan, jika memang tergugat.1 dan 2 merasa sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara adalah miliknya, kenapa dalam kurun waktu 10 tahun atau selama A.S Tanjung masih hidup, pihak tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan A.S Tanjung ? dan kenapa lebih memilih sikap berdiam diri ?
3. Bahwa para penggugat menolak dalil-dalil eksepsi tergugat.1 dan 2, pada angka ke. 4 hlm.2 dengan alasan :
- Bahwa keberatan mengenai umur dari tergugat 1 dan 2 , adalah suatu keberatan yang tidak masuk ke dalam lingkup eksepsi, sehingga tidak bersifat ekseptif.
4. Bahwa para penggugat menolak dalil-dalil eksepsi tergugat.1 dan 2 pada angka pada angka ke.5 sub.5.1 dan 5.2 halaman 2 bersambung ke hlm 3 ke.4 halaman 2 dengan alasan :
- Bahwa orang tua para penggugat bernama Nurhaimah, telah dengan tegas mencabut pernyataan tersebut, dan pernyataan tersebut diberikan karena adanya unsure paksaan dengan alasan bahwa ketika orang tua para penggugat tersebut akan menjual tanah peninggalan A.S Tanjung kepada orang lain, tergugat.2 selaku ahli waris tidak mau atau menolak mendatangi Akta jual beli, apabila orang para penggugat tidak mau memberikan pernyataan dimaksud, dan tindakan tergugat.2 tersebut dapat mengganggu/menghalangi proses jual beli, sehingga atas dasar itu orang tua para

Halaman 24 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



penggugat tersebut, dengan terpaksa karena menghendaki proses jual beli tersebut tetap berlangsung, sehingga dengan terpaksa bersedia menandatangani pernyataan tersebut, namun kemudian surat tersebut dibatalkan lagi oleh orang tua para penggugat.

5. Bahwa para penggugat menolak dalil-dalil eksepsi tergugat.1 dan 2 pada angka pada angka ke.5 sub.5.3 halaman 3 dengan alasan :

- 1) Bahwa pernyataan arfan saleh, diberikan oleh arfan saleh dalam keadaan tidak bebas, dan terpaksa, yaitu pada saat arfan saleh menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Metro, dan surat pernyataan tersebut disodorkan oleh tergugat untuk ditandatangani oleh arfan saleh adalah berupa kertas kosong/tidak ada isi.
- 2) Bahwa tanggal dan tahun yang tercantum pada surat pernyataan yaitu tertera tanggal 27 februari 2012 adalah tidak benar, dan yang benar adalah pada sekitar bulan 11 . 2011, ketika arfan saleh sedang menjalani hukuman di LP Metro

6. Bahwa tanggapan para penggugat atas jawaban tergugat.1 dan 2 , para penggugat tetap pada gugatannya.

## **II. DALAM PERKARA**

- Bahwa para penggugat menolak seluruh dalil- dalil Tergugat.1 dan 2, kecuali yang diakui kebenarannya oleh para penggugat diakui secara jelas dan tegas.

1. Tanggapan para penggugat atas dalil tergugat.1 dan 2 pada angka ke.1 hlm 4. Bahwa tergugat 1 dan 2 telah mengakui kebenaran dalil para penggugat dari posita ke 1 s/d7. Dengan demikian dalil para penggugat telah terbukti menurut hukum.
2. Tanggapan para penggugat atas dalil tergugat.1 dan 2 pada angka ke.1 hlm 4 . bahwa para penggugat tetap pada gugatannya.

Halaman 25 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



3. Tanggapan para penggugat atas dalil tergugat.1 dan 2 pada angka ke.3 hlm 4. Bahwa tergugat.1 dan 2 telah mengakui kebenaran dalil para penggugat pada posita ke.9. Dengan demikian dalil para penggugat telah terbukti menurut hukum.
4. Tanggapan para penggugat atas dalil tergugat.1 dan 2 pada angka ke.4 s/d 10 hlm 4 s/d 6 . bahwa para penggugat tetap pada gugatannya.
5. Bahwa para penggugat menolak dalil tergugat.1 dan 2 pada angka ke.11 hlm 6 dengan alasan :
  - Bahwa putusan dalam perkara No. 348/Pdt.G/2012/PA.Gs dan perkara tersebut berlanjut hingga ke tingkat kasasi, di mana pada tingkat kasasi, perkara *a quo* diputus bukanlah dinyatakan ditolak akan tetapi putusannya yang berbunyi antara lain : Gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga atas dasar putusan *a quo*, para penggugat mengajukan kembali perkara *a quo*.
6. Tanggapan para penggugat atas dalil tergugat.1 dan 2, bahwa para penggugat tetap pada gugatan semula.
7. Bahwa para penggugat menolak seluruh dalil - dalil tambahan dari tergugat.1 dan 2 dan para penggugat tetap pada dalil gugatannya semula.

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, dan Mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

##### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil tergugat.1 dan 2 untuk seluruhnya.

##### DALAM PERKARA

1. Menerima dalil-dalil para penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.





**SUBSIDAIR : Ex aequo at bono;**

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tetap dalam eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 semula, sebagai mana tertuang dalam jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada tanggal 18 September 2017.

Dengan alasan bahwa :

- 1.1 Bahwa kuasa hukum para penggugat sudah mengakui kalau perkara ini sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Perkara Nomor : 348/PDT.G/2012 dengan amar putusan antara lain : Gugatan para penggugat tidak dapat di terima dan dikuatkan keputusan Mahkamah Agung RI.

Yang menjadi pertanyaan para tergugat adalah para kuasa hukum penggugat yang nota bene mengerti dan menguasai bidang hukum, masih mengajukan kembali gugatan yang sama.

2. Bahwa menurut para penggugat untuk menarik siapa saja kedalam perkara, merupakan hak dan kewajiban para penggugat. Lagi-lagi timbul pertanyaan para tergugat. Apakah para penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya tidak bisa membedakan antara hak dan kewajiban hukum perdata agama dan hukum pidana yang pada dasarnya punya aturan masing-masing.

- 2.1 Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2, bukan tidak mau membagi harta tersebut, karena

memang tidak bisa di bagi. Sebab harta tersebut memang murni milik tergugat 1

dan tergugat 2, yang di beli oleh tergugat 1 dan tergugat 2 dari

Hj. Wiji Mukid

(Ada Bukti)

- 2.2 Bahwa terjadinya perubahan atas nama dalam sertifikat tersebut, sudah di jawab

Halaman 27 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



oleh tergugat 1 dan 2 dalam jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 tanggal 18

September 2017 No. 5.1 dan 5.2.

2.3 Bahwa menurut para penggugat, sertifikat atas nama Ruslan Siregar berubah

menjadi atas nama As. Tanjung pada tanggal 14-10-1996, yang menurut para

penggugat harta tersebut merupakan milik As. Tanjung,

Jika memang sejak tanggal 14-10-1996, harta tersebut adalah milik

As. Tanjung, kenapa sejak tanggal tersebut sampai beliau

meninggal dunia pada tanggal 26-11-2006 (dalam kurun waktu 10

tahun ), atau selama As. Tanjung masih hidup:

- a. Beliau tempat usaha masih mengontrak di dekat kediaman Tergugat 1 dan Tergugat 2
- b. Beliau tidak berusaha menguasai harta tersebut dari Ruslan Siregar
- c. Beliau tidak berusaha membangun di atas lahan tersebut
- d. Beliau tidak melarang H. Ruslan Siregar membangun di lahan tersebut (Bangunan bagian depan tahun 1996).
- e. Bahkan bangunan yang di belakang dibangun oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tahun 2008 (As Tanjung sudah meninggal) dan para penggugat tidak ada yang melarang.
- f. Kalau memang tanah tersebut bukan milik tergugat 1 dan tergugat 2, tidak mungkin berani membangun rumah yang nilai bangunanya jauh di atas harga tanah tersebut.

3. Menurut tergugat 1 dan tergugat 2 bahwa identitas para pihak dalam perkara harus jelas dan benar. Jika tidak maka di mungkin adanya kesamaan identitas dengan orang lain yang tidak berkepentingan, yang mengakibatkan salah subyek (error in persona).

4. Bahwa para tergugat 1 dan tergugat 2 tetap pada eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2, karena Hj. Nurhaimah tidak pernah menyatakan

Halaman 28 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



mencabut pernyataan tersebut. Jika ada pencabutan, kapan dan dimana peristiwa itu terjadi dan mana surat pernyataan pencabutan tersebut.

Sehubungan dengan keterpaksaan Hj. Nurhaimah (turut tergugat 2) membuat surat pernyataan kepemilikan tanah dan sertifikat atas nama H. Ruslan Siregar, karena tergugat 2 tidak mau menandatangani akta jual beli, tergugat 1 dan tergugat 2 menjadi bingung. Sebab tanah yang mana yang dimaksudkan dan dengan siapa tanah tersebut mau di jual kepada pihak ke 3 yang dimaksud. Hj. Nurhaimah menandatangani sendiri, surat pernyataan tanpa dipaksa oleh siapapun.

5. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tetap pada dalil eksepsi, sebab Arfan Saleh membuat surat pernyataan itu ketika dia berada di rumah, sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan Metro. Dan waktu itu Arfan Saleh tinggal di rumah kediaman tergugat 1 dan tergugat 2, saudara-saudara yang lain ada, Tetapi Arfan Saleh dan keluarga memilih tinggal di kediaman Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 berkenan untuk menerima Arfan Saleh dan keluarga.

Arfan Saleh membuat surat pernyataan tersebut di tulis dengan tangan sendiri secara keseluruhan tanpa paksaan dari siapapun dan juga bukan hanya menandatangani kertas kosong, dan di saksi oleh Iwan Suwandi dan Hj. Erli Darlina, (ada bukti).

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa para tergugat menolak semua dalil dalam reflik para penggugat dan dan semuanya sudah terjawab dalam jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 pada tanggal 18 September 2017.

Dalam jawaban Arfan Saleh dan Hj. Nurhaimah.

Bahwa menurut tergugat 1 dan tergugat 2 jawaban Arfan Saleh dan Hj. Nurhaimah cacat hukum karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disampaikan oleh pengacara yang tidak sah karena tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mengetahui surat kuasanya, jawabannya tidak menggunakan kertas yang resmi dan tidak ada cap stempel pengacaranya.
2. Jawaban Arfan Saleh dan Hj. Nurhaimah (turut tergugat 1 dan tergugat 2), disampaikan bersamaan pada acara penyampaian reflik dari para penggugat, bukan pada saat acara jawaban dari tergugat 1 dan tergugat 2 (sudah lewat waktunya).

Berdasarkan dalil dalil jawaban dan duplik tergugat 1 dan tergugat 2

Maka tergugat 1 dan tergugat 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan meneirma dan mengabulkan eksefsi tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat salah subyek (error in persona)
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (abscur libel)
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)
5. Menyatakan gugatan penggugat tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksi
6. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
7. Mohon diputuskan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Turut Tergugat tersebut, para Tergugat menyampaikan jawaban atau duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pernyataan Arfan Saleh ditulis dengan tangannya sendiri tanpa ada paksaan oleh siapapun (ada bukti dan saksi).

Halaman 30 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pernyataan dan penandatungannya tidak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Metro tetapi dilaksanakan di rumah tergugat 1 dan tergugat 2.
3. Pencabutan surat pernyataan Arfan Saleh tidak ada bukti secara kongkrit sesuai dengan prosedur yang ada.
4. Cacat hukum karena jawaban Arfan Saleh disampaikan bersamaan pada acara penyampaian reflik dari para penggugat, bukan pada saat acara jawaban Dari tergugat 1 dan tergugat 2.
5. Karena pengakuan Hj. Nur Haimah secara lisan tanah dan bangunan adalah milik tergugat 1 dan tergugat 2 dihadapan saksi-saksi, kemudian Hj. Nur Haimah menandatangani surat pernyataan tersebut. Dan tidak ada paksaan maupun tekanan dan tipuan dari siapapun juga.
6. Jawaban Hj. Nur Haimah melalui pengacaranya disampaikan bersamaan pada acara penyampaian reflik dari para penggugat, bukan pada acara jawaban dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 (sudah lewat waktunya).
7. Disampaikan oleh pengacara yang tidak sah karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengetahui surat kuasanya, jawabannya tidak menggunakan kertas yang resmi dan tidak ada cap stempel pengacaranya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang insidentil permohonan Sita Jaminan. Majelis Hakim dalam sidang insidentil terhadap permohonan Sita Jaminan mendengar keterangan para Penggugat dan mendengar bantahan atau tanggapan Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar Tergugat hendak memindahtangankan objek-objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud beserta seluruh alasannya tersebut, Majelis Hakim sampai saat ini tidak menemukan fakta-fakta adanya upaya Tergugat hendak memindah tangankan objek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Halaman 31 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sampai saat ini tidak memenuhi maksud Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. **Pasal 261 ayat (1) R.Bg** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan sita yang diajukan saat ini oleh para Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama AS Tanjung dengan Nurhaimah Nomor : Kk.06.03.04/Pw.01/34I/2012 Tanggal 29 Mei 2012, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Surat Kematian A.S. Tanjung, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bandar Jaya Barat Nomor : 474/1644/BB/XI/2006 Tanggal 29 November 2006, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris/Tanggungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bandar Jaya Barat Nomor : 474/1644/BB/XI/2006 Tanggal 29 November 2006, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa (bukti P.3)
4. Fotokopi Buku Tanah Nomor: M.73/YK, tanggal 09 Desember 1989, yang Aslinya dikeluarkan oleh kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah , surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Kematian Hj. Maimunah HARAHAH Binti Panglu Angkola Harahap (Ibu Kandung AS Tanjung), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihepeng Nomor 474/320/KD/XI/2017 Tanggal 16 November 2017, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5)

Halaman 32 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian H. Kari Salam Tanjung Binti Jombang (ayah Kandung AS Tanjung), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihepeng Nomor 474/424/KD/XI/2018 Tanggal 11 Januari 2018, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6)

### B. Saksi

1. **Rusmini Tanjung bin Kari Salam, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Bukit Naskah Indah Blok G 8 RT.042 RW. 003 Kampung Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan,** dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi para Penggugat;
- Bahwa, Hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara ipar, dengan Tergugat II sebagai saudara kandung dan dengan Turut Tergugat I sebagai adik kandung dari para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat II adalah ibu kandung dari para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
- bahwa saksi datang ke persidangan ini untuk menjadi saksi tentang perkara waris yang diajukan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan perihal kematian orang tua saya yang bernama H. Kari Salam Tanjung yang juga merupakan ayah kandung dari AS. Tanjung dan AS. Tanjung adalah ayah kandung dari para Penggugat;
- Bahwa H. Kari Salam meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1973 dengan meninggalkan seorang Istri bernama Siti Maimunah Harahap (Mayu) Binti Holwan Harahap yang sekarang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Istri dari H. Kari Salam (Siti Maimunah Harahap (Mayu) meninggal dunia pada tanggal 08 September 1995;

Halaman 33 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Kari Salam tidak memiliki Istri lain selain Siti Maimunah Harahap dan antara H. Kari Salam dan Istrinya Siti Maimunah Harahap Binti Holwan tidak pernah bercerai;
- Bahwa . Kari Salam dan Siti Maimunah memiliki 12 orang anak yang salah satunya adalah AS. Tanjung yang merupakan orang tua Kandung dari para Penggugat;
- Bahwa AS. Tanjung telah meninggal dunia pada Tahun 2006;
- Bahwa nama dari Istri AS. Tanjung yaitu Hj. Nurhaima dan Hj. Nurhaimah sekarang masih hidup ;
- Bahwa AS. Tanjung tidak memiliki Istri lain selain Hj. Nurhaimah;
- Bahwa anak-anak AS. Tanjung dan Hj. Nurhaima berjumlah 7 orang masing-masing bernama;
  - ERLI Binti AS TANJUNG
  - A. SALAM Bin AS TANJUNG
  - YUSNIAR Bin AS TANJUNG
  - ACHMAD ZULKARNAIN Bin AS TANJUNG
  - ROSMAYANA Bin AS TANJUNG
  - SITI ZAHARA Binti AS TANJUNG
  - ARFAN SALEH Bin AS TANJUNG;
- Bahwa AS. Tanjung meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. Hj. NURHAIMA (Istri);
  2. ERLI Binti AS TANJUNG
  3. A. SALAM Bin AS TANJUNG
  4. YUSNIAR Bin AS TANJUNG
  5. ACHMAD ZULKARNAIN Bin AS TANJUNG
  6. ROSMAYANA Bin AS TANJUNG
  7. SITI ZAHARA Binti AS TANJUNG
  8. ARFAN SALEH Bin AS TANJUNG, sedangkan 1 orang lagi bernama KURNIA TANJUNG, telah meninggal dunia pada usia 7 tahun;

Halaman 34 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada harta warisan yang ditinggalkan oleh AS. Tanjung kepada ahli warisnya;

**Tanggapan Keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat**

- bahwa saksi kenal dengan AS. Tanjung dan Hj. Nurhaimah karena As. Tanjung adalah kakak kandung saksi;
- bahwa hubungan antara As. Tanjung dan Hj. Nurhaimah adalah Sebagai Suami Istri yang sah;

**Tanggapan Keterangan Saksi dari para Tergugat**

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat waktu Hj. Nurhaimah menemui Ruslan Siregar dan meminta agar Ruslan Siregar mengiklaskan hutang AS. Tanjung;
- Bahwa saksi tidak pernah takziah setelah AS. Tanjung meninggal dunia dan saksi tidak tahu penyebab AS. Tanjung meninggal dunia;

**2. Ahmad Harahap Bin Donar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Lingkungan III Rt. 16 Rw. 006 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa, saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat dan memiliki hubungan dengan para Penggugat, karena saksi menikah dengan Penggugat V (Rosmayana) pada tahun 1992;
- Bahwa, kenal dengan Almarhum As. Tanjung karena As. Tanjung adalah mertua saya dan Ayah Kandung dari para Penggugat dan Tergugat II serta Turut Tergugat I;
- bahwa As. Tanjung meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit, dengan usia 75 tahun;
- Bahwa pada saat As. Tanjung meninggal dunia yang berada di rumah saksi dan istri saksi Rosmayana(Penggugat V), Hj. Nurhaimah, Ruslan Siregar dan istri dan Arfan Saleh dan Istri;

Halaman 35 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa As. Tanjung semasa hidupnya memiliki 1 orang Istri yang bernama Hj. Nurhaimah, tidak ada istri yang lainnya;
- Bahwa Hj. Nurhaimah masih hidup;
- Bahwa saat As. Tanjung meninggal dunia, saudara-saudara kandung As. Tanjung yang bernama: Abu Hanifah, Rusmini dan Teti Tanjung masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak AS. Tanjung dan Hj. Nurhaima berjumlah 7 orang masing-masing bernama;
  - ERLI Binti AS TANJUNG
  - A. SALAM Bin AS TANJUNG
  - YUSNIAR Bin AS TANJUNG
  - ACHMAD ZULKARNAIN Bin AS TANJUNG
  - ROSMAYANA Bin AS TANJUNG
  - SITI ZAHARA Binti AS TANJUNG
  - ARFAN SALEH Bin AS TANJUNG;
- Bahwa saksi tidak tahu harta As. Tanjung setelah As. Tanjung meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang-hutang milik As. Tanjung semasa hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik As. Tanjung;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi sejak saksi menikah dengan Rosmayana (Penggugat V) pada tahun 1992, rumah yang terletak di Yukum Jaya ditempati oleh Tergugat I (Ruslan Siregar) dan Tergugat II (Erli) dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu, selain para Tergugat dan anak-anaknya yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tanah/rumah yang berada di Yukum Jaya itu milik siapa, kepada As. Tanjung;

Halaman 36 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada surat pernyataan yang ditanda tangani Hj. Nurhaimah tentang tanah yang berada di Yukum Jaya adalah milik As. Tanjung akan tetapi pada tahun 2014 Hj. Nurhaimah pernah dilaporkan ke Polisi perihal surat pernyataan itu adalah pernyataan palsu tetapi laporan tersebut tidak dilanjutkan dan dianggap selesai; bahkan saksi juga pernah dilaporkan ke polisi oleh Ruslan Siregar;
- Bahwa saksi dilaporkan ke polisi oleh Ruslan Siregar pada sekitar Juli 2017 dan saat itu saksi meminta Pak Eko yang membeli tanah As. Tanjung yang terletak di Jl. Ahmad Yani (rumahnya yang dulu) sebagai saksi di kantor polisi;
- Bahwa semasa hidupnya As. Tanjung dan anak-anaknya tinggal di Jl. A. Yani Bandar Jaya namun pada Tahun 2011 setelah As. Tanjung meninggal dunia, Hj. Nurhaimah menjual rumah tersebut kepada Pak Eko;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Hj. Nurhaimah menjual tanah di Jl. A. Yani karena pada saat pelunasan selain Hj. Nurhaimah, Pak Eko (pembeli), Ruslan Siregar, Erli Tanjung yang hadir saksi juga dipanggil oleh Ruslan Siregar, untuk menyaksikan pada saat pelunasan tetapi saat itu pembeli tidak mau membayar karena Erli sebagai ahli waris tidak mau tanda tangan, dan saat itu Ruslan Siregar mengeluarkan Surat untuk ditanda tangani oleh Hj. Nurhaimah dan apabila Hj. Nurhaimah mau tanda tangan maka Erli juga baru mau tanda tangan, maka Hj. Nurhaimah tanda tangan sambil marah-marah, lalu Hj. Nurhaimah bertanya kepada saksi akan bermasalah atau tidak, karena untuk menenangkan Hj. Nurhaimah lalu saksi bilang tidak bermasalah karena saksi-saksi yang tertulis sebagai saksi dalam surat pernyataan itu (Arisman Nasution, H. Ali Aman Lubis, Kosan Sormin) pada saat itu tidak ikut menyaksikan tetapi namanya tetap tertulis dalam surat pernyataan tersebut;

Halaman 37 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat tanah yang terletak di Jl A. Yani dijual oleh Hj. Nurhaimah anak-anak As. Tanjung dan Hj. Nurhaimah sudah memiliki tempat tinggal masing-masing Abdul Salam di Menggala, Ahmad Zulkarnain di Bumi Ratu Nuban Gunung Sugih, Siti Zahara di Jakarta, Yusniar di Tanjung Karang dan Rosmayana di Tanjung Karang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian harta setelah tanah yang di Jl. A. Yani dijual;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tanah yang di Yukum Jaya milik Ruslan Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1992 setelah saksi menikah dengan Rosmayana (Penggugat V) Ruslan Siregar dan Erli memang sudah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Ruslan membuat surat pernyataan kalau tanah dan rumah yang ditempati tersebut milik Ruslan Siregar;

### Tanggapan Keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat

- bahwa pada saat saksi diminta datang oleh Ruslan Siregar untuk menyaksikan penandatanganan surat pernyataan kepemilikan tanah berikut bangunannya yang terletak di Yukum Jaya tersebut, Hj. Nurhaimah belum menandatangani pernyataan tersebut, sepengetahuan saksi pada saat itu Hj. Nurhaimah menandatangani pernyataan tersebut karena terpaksa dan sambil marah-marah dan mengatakan "anak kurang ajar, anak durhaka" kepada Erli dan Ruslan Siregar:

### Tanggapan Keterangan Saksi dari para Tergugat

- Bahwa pada saat penanda tangan surat Pernyataan tersebut ada saksi dan tokoh-tokoh Masyarakat yang hadir ikut menyaksikan penanda tangan surat pernyataan kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 38 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tokoh Masyarakat pada saat itu bertanya kepada H. Nurhaimah milik siapa tanah yang di Yukum Jaya, Hj. Nurhaimah mengatakan kalau tanah tersebut adalah milik Ruslan Siregar,
- Bahwa tanah yang sekarang ditempati Ruslan Siregar yang menjadi objek sengketa tersebut, adalah milik As. Tanjung;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual/dipindah tangankan atau belum ke pihak lain;
- pada saat Ruslan Siregar memanggil saksi adalah untuk menjadi saksi dan ikut tanda tangan dalam surat pernyataan, tetapi ternyata saksi hanya di suruh menyaksikan bukan sebagai saksi dan ternyata saya tidak di suruh ikut tanda tangan di surat pernyataan

#### **SAKSI AHLI**

**Ahmad Afandi Bin Wahyudin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Tengah sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, tempat kediaman di JL. Waspada Rt. 01 Rw.-Kampung Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;
- bahwa saksi akan merangkan Sertifikat buku tanah Hak Milik Nomor : 73/YK. atas permintaan Pengadilan Agama yang telah di ajukan kepada Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Gunung Sugih;
- Bahwa saksi tidak membawa dokumen apapun karena dalam surat permohonan tidak memerintahkan untuk membawa dokumen duplikat sertifikat atau buku tanah yang berkaitan dengan objek tanah sertifikat Nomor : 73/YK;

Halaman 39 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sertifikat Nomor : 73/YK tersebut nama pemilik tanah adalah AS. Tanjung dengan ahli waris Istri dan anak-anak AS. Tanjung;
- Bahwa Saksi lihat foto kopi tersebut merupakan sertifikat hak milik pertama atas nama Ny. Hajjah Wiji A. Mukid Sayitman kemudian beralih ke tangan Ruslan Siregar karena jual beli, kemudian tanah tersebut dijaminkan ke PT. Bank Ekspor Impor Indonesia, kemudian oleh PT. Bank Ekspor Impor Indonesia dilelang karena kredit macet dan kemudian beralih ke tangan AS. Tanjung, selanjutnya AS. Tanjung meninggal dunia dan beralih ke ahli warisnya atas nama istri AS. Tanjung yaitu NURHAIMAH dan 6 anaknya yaitu;

1. ERLI
2. A. SALAM
3. YUSNIAR
4. ACHMAD ZULKARNAIN
5. ROSMAYANA
6. SITI ZAHARA
7. ARFAN SALEH

- Bahwa Lelang dilakukan atas permintaan Bank;
- Bahwa nama sertifikat tanah Nomor: 73/YK tersebut adalah Masih kedelapan ahli waris dari As Tanjung belum beralih, yaitu;
  - Hj. NURHAIMAH
  - ERLI Binti AS TANJUNG
  - A. SALAM Bin AS TANJUNG
  - YUSNIAR Bin AS TANJUNG
  - ACHMAD ZULKARNAIN Bin AS TANJUNG
  - ROSMAYANA Bin AS TANJUNG
  - SITI ZAHARA Binti AS TANJUNG
  - ARFAN SALEH Bin AS TANJUNG;

Halaman 40 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti kemenangan lelang adalah berupa dokumen dari KPANL, lalu berdasarkan bukti tersebut oleh BPN dibuatkan Sertifikat;
- Bahwa proses peralihan tanah kepada ahli waris semua ahli waris harus setuju dengan proses peralihan kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya dengan tanda tangan yang diketahui oleh lurah dan di sahkan oleh camat kecuali salah satu ahli waris menguasai kepada ahli waris yang lainnya;
- Bahwa dalam sertifikat hanya menerangkan gambar situasi tanah dan luas nya tanah tidak berikut dengan bangunannya;
- Bahwa proses turunnya waris sudah sesuai prosedur, berdasarkan sertifikat nomor 73/YK yaitu dari AS. Tanjung kepada ahli warisnya;

**Tanggapan Keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat**

- Bahwa proses turunnya waris sudah sesuai prosedur, berdasarkan sertifikat nomor 73/YK yaitu dari AS. Tanjung kepada ahli warisnya;
- Bahwa bukti sertifikat Nomor : M. 73/YK sesuai dan sama dengan bukti buku tanah yang ada di BPN, ukuran luas nya tidak ada perubahan hanya gambar peta yang berbeda;
- Bahwa di dalam buku tanah dan sertifikat yang dicantumkan hanya gambar situasi tanah, tidak berikut dengan bangunannya;

**Tanggapan Keterangan Saksi dari para Tergugat**

- Bahwa Syarat-syarat balik nama yang harus diajukan kepada BPN adalah:
- Sertifikat Asli;
- AJB
- KTP Penjual dan pembeli;
- Kartu Keluarga Penjual
- PBB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti BPHTB untuk Jual beli dan harta waris minimal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);  
Bukti transaksi Hibah, waris atau jual beli
- Bahwa yang berhak membalik namakan sertifikat bila harta warisan, maka yang berhak membalik namakan sertifikat adalah semua ahli waris dan bisa salah satu pihak yang mewakili bila diberi Kuasa oleh ahli waris yang lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, para Tergugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Desa Yukum Jaya dengan ukuran 17X58 M = 986 M<sup>2</sup> atas nama Ruslan Siregar sebesar satu juta rupiah tujuh juta lima ratus ribu rupiah, tertanggal 25 Mei 1988 dan Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Desa Yukum Jaya dengan ukuran 17X58 M = 986 M<sup>2</sup> sebesar satu juta rupiah dan satu unit mobil daihatsu Hijet 1000 BE 9380 KB atas nama Ruslan Siregar tertanggal 17 April 1988, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan tanam tumbuh dan bangunan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan ukuran 20X60 atas nama Ruslan Siregar (Bandar Jaya) tertanggal 14 Maret 1987, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 73/YK, Surat Ukur Nomor: 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup>, tanggal 09 Desember

Halaman 42 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.3;

4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan/ROOI atas nama Ruslan Siregar Nomor: 503.647/33/DPUK/1989, tanggal 04 Februari 1989, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, tanggal 04 Februari 1989, bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan/ROOI atas nama Ruslan Siregar Nomor: 503.648/33/D11/C.02/2008, tanggal 30 Januari 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, tanggal 30 Januari 2008, bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan/ROOI atas nama Ruslan Siregar Nomor: 503.648/33/D11/C.02/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, tanggal 21 Mei 2008, bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Nurhaima, tertanggal 11 November 2011, bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai

Halaman 43 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.7.;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Arfan Saleh Tanjung, tertanggal 27 Februari 2012, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.8.;

9. Fotokopi Surat Pernyataan AS. Tanjung, tertanggal 10 Desember 1996, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.9.;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan yang diketahui oleh Lurah Bandar Jaya, Nomor : 474/1271/BB/VIII/2007, tertanggal 21 Agustus 2007, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.10.;

11. Fotokopi Surat Jual Beli, tertanggal 10 Maret 2010, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.11.;

12. Fotokopi Kwitansi Pembagian Warisan atas nama Abdul Salam Tanjung, tertanggal 27 Februari 2012 dan Fotokopi Kwitansi Pengembalian uang pinjaman tanah di Jl. A. Yani atas nama Abdul salam tanjung (antara Abdul salam Tanjung dengan Ruslan Siregar/Erli Darlina Tanjung), bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode T.12.;

#### **B. Saksi**

Halaman 44 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Arisman Nasution Bin H. Abdul Hasan Nasution**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt. 008 Rw. 003 Kampung Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga 1 kampung dengan para Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan As. Tanjung dan Hj. Nurhaimah;
- bahwa saksi datang ke persidangan ini untuk menjadi saksi tentang perkara waris yang diajukan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu letak objek yang di sengkatakan antara para Penggugat dan Tergugat berada di Jl. Negara Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tahun 1988 , tanah tersebut adalah tanah milik H. Ruslan Siregar yang dibeli dari Hj. Wiji dan saya menyaksikan langsung pada saat pembelian dari Hj. Wiji;
- Bahwa saksi tidak tahu harganya tanah yang dibeli Ruslan Siregar dari Hj. Wiji tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dengan Nomor Sertifikat M. 73/YK tersebut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruman Makan Wong Jowo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan JL. Raya/ Negara;

Halaman 45 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruslan Siregar sebagai peminjam tidak bisa mengikuti lelang dan berdasarkan saran dari Kantor PUPN (Penanggulangan Utang Piutang Negara) bahwa untuk mempermudah administrasi sebaiknya Ruslan Siregar meminjam nama keluarga, sehingga dipinjamlah nama As. Tanjung (mertuanya) untuk mengikuti lelang walaupun uangnya adalah milik Ruslan Siregar;
- Bahwa pada saat lelang yang hadir selain As. Tanjung, saksi sendiri, Ruslan Siregar, Erli, kami ber empat datang dalam proses pelelangan tersebut dan karena AS. Tanjung saat itu dalam posisi sakit, maka saya yang menunjuk mewakili As. Tanjung di Proses pelelangan tersebut sampai 3 kali sehingga akhirnya As. Tanjung yang menang dalam lelang tersebut karena pesertanya tunggal;
- Bahwa lelang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1996;
- Bahwa pada saat Ruslan Siregar akan mengikuti lelang yang diwakilkan kepada As. Tanjung (mertuanya), pada saat itu Ruslan Siregar menjual mobil tanki sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pinjam dengan Sormin Siregar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi memberi pinjaman kepada Ruslan Siregar sebesar Rp. 20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang mewakili As. Tanjung menyerahkan uang ke kas Negara adalah saksi karena As. Tanjung sakit;
- Bahwa Seluruh uang yang di serahkan ke kas Negara berjumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ada tanda terimanya lalu saksi serahkan kepada Ruslan Siregar dan sertifikat juga diserahkan kepada saksi mewakili AS. Tanjung;
- Bahwa waktu dilelang harga tanah lebih rendah dari jumlah hutang karena pesertanya tunggal hanya AS. Tanjung;

Halaman 46 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan ikut lelang atas nama AS. Tanjung karena, Ruslan Siregar tidak bisa ikut lelang sebab sebagai nasabah yang kreditnya macet, sehingga untuk mempermudah administrasi dan mempermudah prosesnya untuk hibah dan hal itu dilakukan berdasarkan saran dari Kantor PUPN (Penanggulangan Utang Piutang Negara);
- Bahwa setelah As. Tanjung menang lelang sertifikat tersebut tidak dibalik nama atas Ruslan Siregar karena kelalaian Ruslan Siregar tidak mengurus balik nama pada saat AS. Tanjung masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya As. Tanjung dan Istri serta anak-anaknya bertempat tinggal di Jl. A. Yani Yukum Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saya semasa hidupnya As. Tanjung berjualan Ban di Yukum Jaya;
- Bahwa Ruslan Siregar bekerja sebagai Agen minyak tanah, saat itu dalam 1 minggu bisa 3-4 tanki minyak tanah;

## Tanggapan Keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat

- bahwa saksi kenal dengan AS. Tanjung sejak tahun 1960;
- bahwa hubungan antara As. Tanjung dan Hj. Nurhaimah adalah Sebagai Suami Istri yang sah;
- Bahwa AS. Tanjung adalah Paman sepupu saksi (Nenek saya dengan orang tua AS. Tanjung kakak beradik);
- Bahwa AS. Tanjung telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saksi kenal dengan Istri AS. Tanjung bernama Hj. Nurhaimah;
- Bahwa AS. Tanjung dan Hj. Nurhaimah tidak pernah bercerai;
- Bahwa AS. Tanjung dan Hj. Nurhaimah tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa Nama anak-anak AS. Tanjung dan Hj. Nurhaimah adalah;
  1. Eri
  2. Abdul Salam Tanjung;
  3. A. Zulkarnain
  4. Siti Zahara

Halaman 47 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yusniar
6. Rosmayana
7. Arfan Saleh

- Bahwa Ruslan Siregar berhutang ke Bank digunakan untuk kepentingan Ruslan Siregar dan AS. Tanjung;
- Bahwa meskipun yang terdaftar sebagai peserta lelang tunggal adalah AS. Tanjung tetapi karena AS. Tanjung pada saat itu sakit dan dipanggil sampai 3 kali tidak menjawab maka saksi yang mewakili AS. Tanjung menjawabnya sehingga akhirnya AS. Tanjung menang lelang;
- Bahwa selain menjual ban As. Tanjung juga menjual minyak tanah dan menjual beras;
- Bahwa AS. Tanjung terlebih dahulu yang berjualan minyak baru Ruslan Siregar;
- Bahwa AS. Tanjung berjualan minyak di JL. A. Yani;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Ruslan Siregar saat AS. Tanjung berjualan minyak di JL. A. Yani;

**Tanggapan Keterangan Saksi dari para Tergugat**

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat waktu Hj. Nurhaima menemui Ruslan Siregar dan meminta agar Ruslan Siregar mengiklaskan hutang AS. Tanjung;
- Bahwa saksi tidak pernah takziah setelah AS. Tanjung meninggal dunia dan saksi tidak tahu penyebab AS. Tanjung meninggal dunia;

**2. Ratu Darmawan Bin Bakri**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 48 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat bernama Ruslan Siregar dan Erli Tanjung sejak tahun 1988, karena saksi adalah tetangga dari para Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Rumah Tergugat I (Ruslan Siregar) di Yukum Jaya dulu dibeli dari Hj. Wiji (Suami dari A.Mukid) mantan polisi kemudian pada tahun 1989 di bangun Ruko;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1989 Ruko tersebut ditempati oleh Ruslan Siregar dan di gunakan oleh Erli Tanjung untuk dagang kelontongan namun kemudian sejak tahun 2008 Ruko tersebut di kontrakan kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di Ruko tersebut hanya Ruslan Siregar, Erli dan anak-anaknya tidak ada orang lain, kemudian sejak tahun 2008 Ruslan Siregar membangun Rumah di belakang Ruko tersebut yang sekarang ditempati oleh Ruslan Siregar, Erli dan anak-anaknya hingga sekarang tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek yang di sengkatakan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruman Makan Wong Jowo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan JL. Raya/ Negara

**3. Ichwan Sarino Bin Mangun Wijoyo**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat I bernama Ruslan Siregar dan Tergugat II bernama Erli;

Halaman 49 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa, hubungan saksi dengan Ruslan siregar karena saksi dulu kerja sebagai tukang bangunan pada Ruslan Siregar sekaligus dipercaya mengawasi bangunan;
- bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 1989 yang tinggal di Ruko tersebut hanya Ruslan Siregar, Erli dan anak-anaknya tidak ada orang lain, kemudian sejak tahun 2008 Ruslan Siregar membangun Rumah di belakang Ruko tersebut yang sekarang ditempati oleh Ruslan Siregar, Erli dan anak-anaknya hingga sekarang tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa saksi tahu waktu Ruslan Siregar membangun Rumah tingkat di belakang Ruko tersebut dan kemudian ditempati oleh keluarganya saat itu Surat IMB dan surat-surat tanah ditunjukkan kepada saksi dan sehingga saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Ruslan Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1989 Ruko tersebut ditempati oleh Ruslan Siregar dan di gunakan oleh Erli Tanjung untuk dagang kelontongan namun kemudian sejak tahun 2008 Ruko tersebut di kontrakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu Ruslan Siregar berjualan minyak di Yukum Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui Ruslan Siregar juga pernah berjualan minyak di JL. A. yani (rumah mertuanya);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa duluan yang dagang minyak Ruslan Siregar atau AS. Tanjung (mertuanya);

**4. Rajiman Bin Arjo Pawiro**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat I bernama Ruslan Siregar dan Tergugat II bernama Erli sejak Tahun 1990;

Halaman 50 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT ditempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2008 dan saya juga pernah bekerja sebagai kuli bangunan ditempat Ruslan Siregar pada waktu Ruslan Siregar membangun rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang membayar upah saksi sebagai kuli adalah Ruslan Siregar dengan upah per hari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); ,sepengetahuan saksi yang tinggal di Ruko tersebut hanya Ruslan Siregar, Erli dan anak-anaknya tidak ada orang lain, kemudian sejak tahun 2008 Ruslan Siregar membangun Rumah di belakang Ruko tersebut yang sekarang ditempati oleh Ruslan Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi menjadi Ketua RT. yang membayar Pajak (PBB) rumah tersebut adalah Ruslan Siregar;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa atau masalah mengenai tanah yang di atas nya ada rumah Ruslan Siregar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Ruslan Siregar sedang digugat;
- Bahwa bentuk rumah Ruslan Siregar berupa bangunan Ruko dan Rumah tingkat di belakang Ruko;
- Bahwa batas-batas objek yang di sengkatakan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruman Makan Wong Jowo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan JL. Raya/ Negara;

**5. H. Syahrudin Nasution Bin H. Bahori**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V A Rt. 022 Rw. 009 Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 51 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa, saksi kenal Tergugat I bernama Ruslan Siregar dan Tergugat II bernama Erli sejak tahun 1979 dan kenal dengan As. Tanjung dan Hj. Nurhaimah sejak sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi sebagai teman dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya awalnya pada sekitar tahun 1986 sampai dengan 1995 As. Tanjung menyewa tanah kosong milik Pak Suwardi yang di bangun setengah permanen untuk usaha berjualan ban lalu setelah tahun 1995 pindah menyewa di rumah Pak Zulkifli dan terakhir AS. Tanjung tinggal di JL. A. Yani;
- Bahwa rumah tempat tinggal As Tanjung dan tempat usahanya beda, tempat usahanya awalnya mengontrak tanah milik Pak Suardi lalu pindah ke tanah milik Pak Zulkifli, sedangkan tinggalnya di JL. A. Yani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dari pihak Tergugat dalam sengketa waris yang diajukan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu letak objek yang di sengketakan antara para Penggugat dan Tergugat berada di Jl. Negara Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sejak sekitar Tahun tahun 1990 , Ruslan Siregar sudah tinggal di rumah yang di tempatnya hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 1979 saat Ruslan Siregar masih Bujang beliau tinggal di Tanjung Karang dan menjadi pemborong di Gunung Madu dan setelah menikah dengan Erli pindah di Jl. Merdeka dan terakhir di Yukum Jaya sejak sekitar tahun 1990;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Ruslan Siregar) sejak Tergugat I masih bujang dan masih tinggal di Tanjung Karang karena saksi sering main ke Tanjung Karang ke tempat tinggal Tergugat I (Ruslan Siregar);

Halaman 52 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat adalah milik Ruslan Siregar kemudian oleh Ruslan Siregar di bangun Ruko dan rumah;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruman Makan Wong Jowo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan JL. Raya/ Negara;
- Bahwa yang tinggal di rumah Tergugat hanya Ruslan Siregar, Istri dan anak-anaknya, tidak ada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ruko tersebut ada sejak sekitar tahun 1990;
- Bahwa Bentuknya berupa Ruko 2 pintu dan di belakangnya rumah tempat tinggal Ruslan Siregar, sehingga ada 2 Rumah: satu untuk usaha dan satu nya untuk tempat tinggal;
- Bahwa pada tahun 1990 Ruko tersebut awalnya dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk usaha pangkalan minyak;

### Tanggapan Keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat

- Bahwa saksi tidak tahu usaha As. Tanjung di Jl. A. Yani;
- Bahwa saksi tidak tahu As. Tanjung berjualan minyak di JL. A. Yani;

### Tanggapan Keterangan Saksi dari Para Tergugat

- Bahwa penyebab As. Tanjung pindah dari kontrakan tanah milik Pak Suradi karena tanah milik Pak Suradi saksi beli;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Tergugat I masih jadi pemborong dan punya kebon singkong lebar di Komering, seluas lebih dari 1 Hektar dan Tergugat I memang sudah kaya sebelum menikah dengan Tergugat II;

Halaman 53 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adik-adik Tergugat II dibiaya pendidikannya oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar hutang AS Tanjung;;

**6. Zulkifli AS. Bin Alamsyah** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Dusun VI A Rt. 0030 Rw. 0011 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat bernama Ruslan Siregar yang biasa saksi panggil Abang dan kenal dengan Tergugat II bernama Erli Tanjung;
- Bahwa saksi sebagai teman dengan para Penggugat dan Tergugat sejak saksi duduk dibangku SMP sekitar tahun 1989;
- Bahwa saksi kenal dengan AS Tanjung karena AS Tanjung menyewa tanah milik orang tua saya untuk usaha pada tahun 1996;
- Bahwa saksi kenal semua anak-anak As. Tanjung tetapi yang saya kenal dekat adalah Penggugat 2 (Ahmad Zulkarnain Tanjung);
- Bahwa saksi hanya akan menerangkan bahwa As. Tanjung menyewa tanah milik orang tua saksi di Jl. Negara;
- Bahwa As. Tanjung menyewa tanah milik orang tua saksi adalah untuk usaha jual beli ban bekas;
- Bahwa tidak ada usaha lain, selain usaha jual beli ban bekas;
- Bahwa As. Tanjung menyewa tanah milik orang tua saksi selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa tanah tersebut di sewa hanya untuk usaha sedangkan As. Tanjung dan keluarganya tinggal di Jl. Ahmad Yani;
- Bahwa tempat tinggal As. Tanjung (di Jl. A. Yani) dan tempat usahanya (di Jl. Negara) berjarak sekitar 1 Km;

Halaman 54 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Yukum Jaya, sejak saksi masih sekolah atau sekitar tahun 1989;
- Bahwa pada sekitar tahun 1989 bentuk bangunan rumah yang di tempati oleh Tergugat I dan Tergugat II masih berbentuk Ruko sedangkan sekarang sudah dibangun rumah besar (2 lantai);
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II;

**Tanggapan Keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat**

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak saksi kenal Tergugat I (Ruslan Siregar) dan Tergugat II ( Erli) sudah tinggal di Yukum Jaya;

Bahwa, untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim terhadap kebenaran dan keberadaan obyek sengketa waris antara para Penggugat dengan para Tergugat serta para turut Tertugat tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa waris antara para Penggugat dengan para Tergugat serta para turut Tertugat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim pada tanggal 26 April 2018 telah melaksanakan pemeriksaaan setempat (*descente*) terhadap obyek-obyek harta bersama tersebut, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) mana secara rinci telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim dalam pelaksanaan pemeriksaaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa waris antara para Penggugat dengan para Tergugat serta para turut Tertugat tersebut dan dari hasil pengukuran dan keterangan saksi-saksi dilapangan ditemukan fakta terhadap obyek sengketa waris antara para Penggugat dengan para Tergugat serta para turut Tertugat tersebut senyatanya sebagai berikut:

Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;

Halaman 55 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruman Makan Wong Jowo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan JL. Raya/ Negara;
- Hasil Ukur Tanah :
  - Timur (Lebar = 17,26 Meter)
  - Panjang = (57.85 Meter)
- Bangunan Depan (Ruko)
  - Lebar = 10,27 Meter
  - Panjang = 21,37 Meter
- Bangunan Utama (Rumah Utama)
  - Lebar = 16,67 Meter
  - Panjang = 18,74 Meter

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut;

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung inti pokok:
  - Bahwa inti pokok gugatan para Penggugat, sebaaimana eksplisit, implicit pada gugatan para Penggugat;
2. Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya dan untuk membantah dalil-dalil bantahannya, para Penggugat, telah mengajukan beberapa alat bukti surat yang didukung oleh beberapa orang saksi, sementara para Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat dan beberapa orang saksi, sedangkan turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak mengajukan bukti apapun, akan tetapi para turut Tergugat di persidangan telah mengajukan surat jawabannya, yang masing-masing, diajukan pada tanggal 20.11.2017, kemudian untuk persidangan selanjutnya, para turut Tergugat tidak hadir

Halaman 56 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg





lagi ke persidangan, dan tidak pula mengajukan alat bukti apapun.

## **II. ANALISA YURIDIS**

1. Bahwa dari serangkaian bukti-bukti tersebut, baik yang berupa bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dalam berupaya untuk mempertahankan dalilnya masing-masing, maka pertama-tama para Penggugat akan memberikan tanggapan/ penjelasan terhadap alat bukti surat para Penggugat, sebagai berikut:

1) Bukti P.1 tentang Buku Nikah Pewaris (A.S TANJUNG (Alm) dengan demikian perkawinan antara A.S TANJUNG dengan NURHAIMAH, telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UUP) dan oleh karena itu atas perkawinannya tersebut telah diterbitkan buku nikah (Periksa pasal 7 angka 1 buku I Hukum Perkawinan).

2) Bahwa dengan adanya buku nikah tersebut, maka perkawinan antara AS Tanjung semasa hidupnya dengan Nurhaimah (T.T.II) telah sejalan atau sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU perkawinan No.1 tahun 1974.

3. Bukti P.2 tentang kematian Pewaris A.S TANJUNG (Alm).

- Bahwa dengan meninggalnya AS Tanjung (alm) itu beralih dengan sendirinya, bukan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam asas al Ijbari, sehingga atas dasar itu, maka terbukalah pintu Waris atas segala harta yang ditinggalkan oleh AS. Tanjung (alm), hal ini sesuai pula dengan pasal 830 KUHPerdara dan oleh karena itu, berdasarkan undang-undang, ahli waris yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami maupun isteri yang hidup terlama (Vide pasal 832 KUHPerdara), dan dengan sendirinya

Halaman 57 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal (Vide pasal 833 KUHPerdara)

4. Bukti P.3 tentang Surat Keterangan Ahli Waris

- Bahwa bukti P.3 ini, adalah suatu bukti atau legalitas bagi para Penggugat, turut Tergugat, dan Tergugat 2, selaku ahli waris dari AS Tanjung (alm) yang sah berdasarkan Undang-undang (abintestato).

5. Bukti P.4 tentang photocopy sertifikat HM. NO.M.73/YK

- 1) Bahwa bukti P.4/T.3 adalah surat bukti atas tanah yang terkuat dan terpenuh atas tanah yang terkuat dan terpenuh atas objek perkara. (vide pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA)
- 2) Bahwa pada bukti ini, terdaftar sebagai pemilik adalah Nurhaimah (T.T.II) Erli, Abdul Salam Tanjung, Yusniar, Achmad Zulkarnain, Rosmayana, Siti Zahara, dan Arfan Saleh. Dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa tanah dan bangunan yang merupakan objek bukti P.4/T.3 adalah merupakan harta yang ditingalkan oleh AS Tanjung dan jatuh kepada Ahli warisnya.
- 3) Bahwa bukti P.4 terdiri photo copy, namun di persidangan bukti ini, telah dicocokkan dengan aslinya/buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan setempat, baik data yuridis maupun data pisiknya, ternyata telah sesuai dengan aslinya.
- 4) Bahwa bukti P.4 tentang sertifikat objek perkara de facto para Tergugat telah pula mengajukan bukti tersebut yang diberi tanda T.3 dimana bukti ini di persidangan telah diperlihatkan kepada Majelis hakim dan para pihak, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, yang sekarang ada ditangan para Tergugat.

Halaman 58 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



6. Bukti P.5 tentang Surat Keterangan Kematian HJ. Maimunah Harahap Binti Pangulu Anggkola Harahap (orang tua/ibu AS. Tanjung).
  - Bahwa bukti P.5 adalah suatu bukti yang membuktikan bahwa ibu dari AS. Tanjung telah meninggal dunia, sehingga menurut hukum, bahwa AS. Tanjung (alm), tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus ke atas yang tingkat kekerabatannya lebih dekat atau sebagai ahli waris dhul furudh 1/6 waris, sebagaimana dimaksud dalam al qur'an surat an.Nisaa/4 ayat 11.
7. Bukti P.6 tentang Surat Keterangan kematian H. Kari Salam Tanjung (ayah AS. Tanjung)
  - Bahwa bukti P.6 adalah Surat keterangan kematian dari ayah kandung AS. Tanjung (alm) dengan demikian AS. Tanjung (alm) tidak meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas yang tingkat kekerabatannya lebih dekat atau ahli waris dhul furudh 1/6, sebagaimana dimaksud dalam alquran surat anNisa/4 ayat 11.

#### SAKSI PARA PENGUGAT

##### 1. SAKSI AFFANDI

- 1) Saksi adalah pegawai di Kantor Tertanahan Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Bahwa pada bukti P.4 mengenai data fisik dan data YURISNYA setelah dicocokkan di muka sidang ternyata sesuai dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, dan pada bukti P. 4 tercantum sebagai pemilik adalah Nurhaimah (T.III) Erli, Abdul Salam, Yusniar, Achmad Zulkarnain, Rosmayana, Siti Zahara, dan Arfan Saleh.
- 3) Bahwa pada bukti T.4 tanah yang menjadi objek perkara, semula terdaftar atas nama Ny Hj. Wiji, pindah tangan menjadi Rustam Siregar, atas dasar akta jual beli No.396/AJB/1998 tanggal 2.6.1988, dan kemudian berdasarkan Risalah lelang No.

Halaman 59 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



481/1996-97 Tanggal 24-9-1996 yang dibuat Pejabat lelang kelas I pada Kantor Lelang Negara Bandar Lampung, menjadi terdaftar atas nama AS. Tanjung, kemudian berdasarkan Surat Keterangan waris 20-08-200, karena turun waris, sekarang menjadi terdaftar atas nama Nurhaimah (T.TII) Erli, Abdul Salam, Yusniar, Achmad Zulkarnain, Rosmayana, Siti Zahara, dan Arfan Saleh (selaku ahli waris AS. Tanjung), sehingga menurut hukum, tanah dan bangunan yang menjadi objek pada bukti P.4 adalah Milik ahli warisnya AS. TANJUNG, yaitu Nurhaimah (T.TII) Erli, Abdul Salam, Yusniar, Achmad Zulkarnain, Rosmayana, Siti Zahara, dan Arfan Saleh yang sah menurut hukum.

- 4) Bahwa bukti P.4 adalah surat bukti atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara adalah suatu bukti yang sah, diterbitkan sesuai dengan prosedur yang ada, dan memiliki kekuatan hukum.

## **2. SAKSI ROSMINI**

- 1) Bahwa saksi kenal dengan AS. Tanjung dan AS. Tanjung telah meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan meninggalnya karena apa, saksi tidak tahu, karena saksi tidak ada di Lampung atau berada di Palembang, bahwa AS. Tanjung (alm) semasa hidupnya telah menikah dengan Nurhaimah, secara sah di Pendopo Palembang, dan Nurhaimah selaku isteri dari AS. Tanjung (alm) sekarang masih ada, dan masih hidup, sedangkan kedua orang tua AS. Tanjung (alm) sekarang masih ada, dan masih hidup, sedangkan kedua orang tua AS Tanjung (alm) sekarang masih ada, dan masih hidup, sedangkan kedua orang tua AS Tanjung (alm) (P.5 dan P.6) telah meninggal dunia di Medan.
- 2) Bahwa saksi kenal dengan anak dari AS Tanjung (alm), secara satu persatu, AS Tanjung semasa hidupnya tidak pernah

Halaman 60 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



bercerai dengan dengan Nurhaimah, dan tidak pernah pindah agama/mmurtad.

3) Bahwa persoalan harta yang disengketakan saksi tidak tahu.

### 3. SAKSI AHMAD

1) Bahwa saksi kenal dengan AS Tanjung, AS Tanjung telah meninggal dunia pada tahun 2006, meninggal karena sakit, di makamkan di Bandar Jaya, bahwa AS Tanjung adalah suami dari Nurhaimah sekarang masih ada, masih hidup dan tinggal di rumah saksi, kedua orang tua AS Tanjung telah meninggal dunia di Medan.

2) Bahwa saksi kenal dengan anak dari AS Tanjung (alm) , secara satu persatu dan AS Tanjung semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Nurhaimah dan keduanya tidak pernah pindah agama/murtad.

3) Bahwa benar tanah perkara terletak di Terbangi Besar.

4) Bahwa benar ibu Eko pernah membeli tanah kepada orang tua para penggugat bernama Nurhaimah dan pembeli tidak mau membeli yang akan dijual oleh Nurhaimah ( T.II) tersebut, jika tidak ada tanda tangan dari ERLI binti Tanjung (T.II), selaku anak dari AS Tanjung (alm), dan Tergugat II baru mau tanda tangan surat jual beli tersebut, apabila Nurhaimah (T.II) mau membuat dan tanda tangani surat pernyataan atas tanah perkara, dan pernyataan tersebut sekarang dijadikan bukti oleh para Tergugat dan diberi tanda (T.7) yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan harta waris dari AS Tanjung (alm).

5) Bahwa benar saksi dipanggil oleh Tergugat 1 untuk menjadi saksi ketika Nurhaimah (T.T.II) diminta menandatangani surat pernyataan, dan saksi bertemu dengan Nurhaimah, waktu itu Nurhaimah marah-marah kepada para Tergugat , dikarenakan Nurhaimah, dipaksa , disuruh tandatangan oleh Erli binti Tanjung (TII) agar mau tandatangani surat tersebut, dan Nurhaimah tidak mengetahui isi surat dari surat yang ditangani tersebut, sehingga



oleh karena itu Nurhaimah mencabut Surat yang sudah ditandatanganinya.

- 6) Bahwa benar tanda tangan pada Surat Pernyataan (T.7) adalah tanda tangan saksi sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut dan benar bahwa tanda tangan di dalam Surat Pernyataan (T.7) atas nama Nurhaimah adalah tandatangan Nurhaimah.
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD , bahwa Nurhaimah mendatangi bukti T.7 adalah karena terpaksa, yaitu jika bukti T.7 tidak ditandatangani oleh Nurhaimah, maka Erli (T.2) tidak mau tandatangan akta jual beli tanah milik Nurhaimah yang terletak di A. Yani, Bandar Jaya, dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Nurhaimah yaitu mendatangi Surat pernyataan yang diberi tanda T.7, tidak diberikan atas dasar sukarela, terdapat unsure paksaan, atau tekanan, atau diberikan dengan tidak bebas, adalah bertentangan dengan pasal 1320 dan pasal 1321 KUHPerdara, sehingga surat pernyataan tersebut adalah batal demi hukum dan arena hukum perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada dan harus dikembalikan ke dalam keadaan semula (restitution in intregum)

## ALAT BUKTI PARA TERGUGAT

1. Bukti T.1 tentang Kwintasi Jual Beli Tanah,
  - Bahwa bukti ini terbit sebelum adanya proses lelang dimana dalam lelang, selaku pembeli lelang adalah AS Tanjung. Dengan demikian bukti ini dapat membuktikan sebaliknya mengenai keabsahan proses lelang.
2. Bukti T.2 tentang Kwintasi Jual Beli Tanah.
  - Bahwa bukti ini terbit sebelum adanya proses lelang, dimana dalam lelang, selaku pembeli lelang adalah AS Tanjung. Demikian bukti ini tidak dapat membuktikan sebaliknya mengenai keabsahan proses lelang.
3. Bukti T.3 tentang Sertifikat H.M No.73/YK sesuai Asli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.3 adalah sertifikat atas tanah dan banunan yang sekarang menjadi objek perkara, dimana bukti ini oleh para penggugat telah pula dijadikan sebagai bukti ke dalam perkara ini dan diberi tanda P.4,
- Bahwa bukti T.3/P.4 di persidangan telah diperlihatkan dan kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh para Tergugat, dan bukti telah diakui pula keabsahannya oleh saksi AFANDI /saksi dari kantor Pertanahan setempat, dengan demikian bukti ini dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang sempurna, baik lahir, formil maupun materiil.

4. Bukti T.4 tentang IMB

5. Bukti T.5 tentang IMB tanggal 30 Januari 2008

6. Bukti T.6 IMB tanggal 21 Mei 2005

7. Bukti T.7 tentang pernyataan ibu Hj. Nurhaimah

1) Bahwa bukti ini, telah disanggah oleh para Penggugat, turut Tergugat (*Nurhaimah*), melalui jawabannya pada tanggal 20-11-2017.

2) Bahwa Nurhaimah pada surat jawabannya, dengan tegas dapat menerima dan membenarkan seluruh dalil gugatan para Penggugat.

3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD di persidangan, bahwa alasan Nurhaimah bersedia tandatangan surat pernyataan (T.7) karena Tergugat II tidak mau tandatangan akta jual beli atas tanah yang terletak di jalan A YANI ayang dijual oleh Nurhaimah kepada ibu Eko, jika Nurhaimah tidak mau tanda tangan surat bukti T.7, sehingga atas dasar itu, Nurhaimah, dengan terpaksa dan marah-marah akhirnya menandatangani surat bukti T.7 tersebut.

8. Bukti T.8 tentang pernyataan Arfan Tanjung.

1) Bahwa bukti T.8 telah disanggah oleh para Penggugat dan oleh Arfan Saleh, melalui jawabannya pada tanggal 20-11-2017.

Halaman 63 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa pada surat jawaban Arfan Saleh (TT.1) tersebut, arfan saleh dengan tegas dapat menerima seluruh dalil gugatan para pengugat untuk seluruhnya dan ARFAN Saleh, pada surat jawabannya tersebut, dengan tegas menolak surat pernyataan tersebut, dengan alasan pada saat ia tandatangan surat tersebut, diberikan berupa kertas kosong, dan sedang berada dalam lembaga Pemasyarakatan/menjalani hukuman, sehingga tandatangan diberikan dalam keadaan tidak bebas, atau tertekan, dan pernyataan tersebut diberikan dalam bentuk kertas kosong/tidak ada isinya.

9. Bukti T.9 tentang pernyataan AS Tanjung,

1) Bahwa bukti T.9 tersebut, di persidangan tidak didukung oleh saksi-saksi, sehingga bukti T.9 telah berdiri sendiri, tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi, sehingga bukti ini diajukan telah bertentangan dengan asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi, satu bukti bukan bukti). Dengan demikian bukti T.9 cukup alasan untuk dikesampingkan atau ditolak.

2) Bahwa pada bukti T.9 terdapat tandatangan saksi ARISMAN, namun di persidangan saksi ARISMAN menerangkan dengan tegas, bahwa ia tidak pernah menandatangani bukti T.9 dengan demikian bukti T.9 selain berdiri sendiri, kuat dugaan surat bukti ini adalah palsu atau tidak benar.

10. Bukti T.10 tentang jual beli tanggal 10 maret 2010

11. Bukti T. 11

12. Bukti T.12 Photo copy kwitansi

#### SAKSI ARISMAN

- Bahwa benar saksi kenal dengan para penggugat dan para Tergugat, dan masih ada hubungan saudara dengan para Penggugat juga dengan Tergugat II.
- Bahwa benar saksi pernah melihat sertifikat tanah terperkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan AS Tanjung dengan Tergugat I adalah mertua dan menantu dan AS Tanjung dengan Tergugat I adalah mertua dan menantu, dan AS Tanjung telah meninggal dunia.
- Bahwa benar AS Tanjung dengan NURHAIMAH adalah pasangan suami isteri yang sah dan keduanya memiliki 7 orang anak antara lain:
  1. ERLI BINTI A.S TANJUNG
  2. ABDUL SALAM TANJUNG BIN A.S TANJUNG
  3. AHMAD ZULKARNAIN BIN A.S TANJUNG.
  4. SITI ZAHARA BINTI A.S TANJUNG.
  5. YUSNIAR BINTI A.S TANJUNG.
  6. ROSMAYANA BINTI A.S TANJUNG.
  7. ARFAN SALEH BINTI A.S TANJUNG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wanprestasi
- Bahwa tanah terperkara diatasnya terdapat bangunan rumah dan toko.
- Bahwa benar lelang atas tanah terperkara pada tahun 2006
- Bahwa benar saksi, saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan A.S TANJUNG. (T.9)
- Bahwa benar saksi, bahwa Rustam Siregar pernah bertempat tinggal di rumah AS Tanjung, yang beralamat di jalan Jenderal A Yani dan berjualan Minyak tanah dan sebelum Rustam Siregar berdagang tersebut, AS TANJUNG telah berdagang Minyak tanah dan beras, yang kemudian usaha dagang tersebut diteruskan oleh Rustam Siregar.
- Bahwa benar saksi dan AS Tanjung, pada tahun 1996 pergi ketempat pelaksanaan lelang atas objek berperkara dan pemenang lelang adalah AS Tanjung.
- Bahwa penyebab objek perkara dilelang, dikarenakan pak Rustam punya utang kepada Bank.

## TANGGAPAN PARA PENGGUGAT ATAS KETERANGAN SAKSI ARISMAN:

Halaman 65 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa berkaitan dengan AS Tanjung semasa hidupnya menjadi pembeli lelang atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara, sebagaimana tercantum pada sertifikat atau bukti P.4 dan T.3 telah dibenarkan atau diperkuat oleh saksi AFANDI dan ARISMAN. Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa, asal usul tanah yang menjadi objek perkara berasal dari lelang umum, sehingga antara bukti P.4 dan T.3 dengan saksi AFANDI dan saksi ARISMAN, terdapat persesuaian dan saling mendukung pula antara keterangan saksi ARISMAN dengan keterangan saksi AFANDI, sehingga atas dasar itu, bahwa gugatan para Penggugat telah dapat dibuktikan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah.

**SAKSI ZULKIFLI, ALI ALAMSYAH, IKWAN SARINO, RATU DARMAWAN, AJIMAN**

Bahwa keterangan dari ke.6 (Enam orang saksi para Tergugat di persidangan, tidak ada yang mengetahui tentang proses lelang atas objek perkara, dan tidak pula mengetahui kenapa tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara, sehingga jatuh kepada Ahli waris AS Tanjung (alm), dan juga dari beberapa orang saksi tersebut di atas, tidak ada yang tau asal-usul uang yang dipakai AS Tanjung untuk mengikuti lelang, sehingga atas dasar itu bahwa, ke 6 (enam) saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat, dan dipandang tidak mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat, maka atas dasar itu keterangan saksi ini tidak akan para Penggugat tanggap lebih lanjut pada kesimpulan ini

**TANGGAPAN ATAS JAWABAN TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.**

- 1) Bahwa pada surat jawaban turut tergugat I dan turut Tergugat II, para turut Tergugat, dengan tegas mengakui kebenaran gugatan para penggugat dan dapata menerima serta membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat'
- 2) Bahwa berkaitan dengan pengakuan para turut Tergugat, yang memberikan dimuka hakim dapat memberikan suatu bukti yang

Halaman 66 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



sempurna (periksa pasal 1925 KUHPdata), dengan demikian antara gugatan a quo dengan pengakuan para turut Tergugat terdapat persesuaian dan saling mendukung.

**III. KESIMPULAN**

- A. Bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi ROSMINI, ASMAD dan ARISMAN, yang menerangkan bahwa benar AS. Tanjung dan Nurhaimah adalah pasangan suami isteri yang sah, dan di dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, sekarang AS. Tanjung telah meninggal dunia, demikian juga kedua orang tua dari AS Tanjung (vide P.5 dan P .6) dan dimakamkan di Medan, sehingga antara bukti P.1 dengan keterangan ROSMINI, ASMAD dan ARISMAN, terdapat persesuaian dan saling mendukung dan demikian juga antara keterangan saksi saksi ROSMINI, ASMAD dan ARISMAN, terdapat persesuaian dan saling mendukung.
- B. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi ROSMINI, ASMAD , berdasarkan para jawaban turut Tergugat dan berdasarkan pemeriksaan ditempat, bahwa objek perkara tersebut adalah benar dikuasai oleh para Tergugat.
- C. Bahwa berdasarkan pengakuan para turut Tergugat pada jawabannya, dan keterangan saksi saksi AFANDI, AHMAD, ARISMAN yang masing-masing di persidangan menerangkan bahwa, objek perkara (P.4 dan T.3) yang berupa tanah berikut bangunan, sebagaimana sertifikat hak milik No: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M2, adalah benar terletak di Desa Yukum Jaya – Kecamatan Terbanggi Besar – Kabupaten Lampung Tengah (Obyek perkara), dan sekarang terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat atas nama Ahli waris AS Tanjung (alm), dan demikian juga halnya berdasarkan pemeriksaan setempat , dan sekarang bukti P.4 /T.3 terdaftar atas nama Ahli Waris AS Tanjung (alm) sehingga adalah jelas dan terang bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara adalah harta

Halaman 67 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



peninggalan dari AS Tanjung, yang karena hukum jatuh kepada Ahli Warisnya.

- D. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana antara saksi para Penggugat yang satu dengan yang lain terdapat persesuai dan saling mendukung, antara saksi dengan alat bukti para Penggugat terdapat saling persesuaian dan saling mendukung, bahkan keterangan saksi Arisman terdapat persesuaian dengan saksi para Penggugat beserta bukti apa para Penggugat, sehingga semakin nyata dan telah membuktikan bahwa tanah dan bangunan /obyek perkara adalah harta yang ditinggalkan oleh AS Tanjung (alm) yang karena hukum adalah jatuh kepada ahli waris.
- E. Bahwa dari seluruh alat-alat bukti berupa surat-surat, maupun saksi-saksi seperti terurai tersebut diatas, bahwa terbukti tidak dapat disangkal lagi baik kebenarannya maupun autentitasnya oleh para Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa obyek perkara tersebut adalah milik AS Tanjung (alm) yang jatuh kepada seluruh ahli warisnya.
- F. Bahwa bukti para Tergugat, dengan jelas tidak dapat membuktikan dalil bantahannya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dimuka persidangan, dengan demikian bukti para Penggugat merupakan bukti yang sempurna, baik lahir, formil maupun materiil, dengan demikian para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya berdasarkan 2 ( dua) alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum apabila gugatan para Penggugat dikabulkan.
- G. Bahwa dalil-dalil para Tergugat tidak menunjukkan bahwa para Tergugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dengan alasan:
- a. Dalil – dalilnya tidak didukung dengan bukti surat dan bukti saksi, sehingga dalil-dalilnya hanya merupakan rekayasa

Halaman 68 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg





belaka yang tidak berdasarkan kebenaran dan bertentangan dengan keadilan.

- b. Bahwa dengan demikian para Tergugat di persidangan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

#### IV. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus yang amarnya berbunyi berikut:

1. Menolak dalil-dalil para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

#### SUBSIDAIR : Ex aequo at bono

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil para penggugat, Reflik, alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat selama dalam persidangan perkara ini Tergugat I dan Tergugat II berkesimpulan bahwa para penggugat tersebut telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut.
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Duplik, alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan Tergugat I dan tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.
3. Bahwa saat persidangan ditempat, untuk membuktikan kejelasan dan kepastian lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa :
  - a. Saksi-saksi penggugat tidak bisa menunjukan batas-batas ukuran tanah yang benar pada lokasi yang disengketakan, ini menunjukan bahwasannya saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak mengetahui permasalahan yang menjadi sengketa antar Penggugat dan Tergugat.

Halaman 69 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi penggugat mengakui bahwa As Tanjung tidak pernah menempati / Tinggal dirumah yang disengketakan.

Berdasarkan kesimpulan kesimpulan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Yukum jaya RT/RW 005/002 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan sertifikat Hak Milik No. M.73/YK, Bukan harta peninggalan As Tanjung (Bukan hak ahli waris As Tanjung).
3. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II
4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Yukum jaya RT/RW 005/002 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan sertifikat Hak Milik No. M.73/YK adalah milik Tergugat I (Hi. Ruslan Siregar) dan Tergugat II (Hj. Erli Tanjung).
5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gunung Sugih untuk merubah atas nama sertifikat dimaksud dari ahli waris As. Tanjung menjadi Hi. Ruslan Siregar sebagai Pemilik yang sah.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 70 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara warisan;

Menimbang, bahwa para Tergugat berada di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih, berdasarkan Identitas para Tergugat pada gugatan para Penggugat dan identitas pada jawaban para Tergugat dan para Tergugat tidak membatah terhadap identitas para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Majelis hakim telah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan menunjuk seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang Ahmad Saprudin, S.Ag., MH. Ternyata hasilnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat agar tidak meneruskan gugatannya dan diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mengajukan kewarisan terhadap para Tergugat, para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat , Tergugat II serta para Turut Tergugat adalah ahli waris dari AS. Tanjung , yang masa hidupnya menikah dengan turut Tergugat II yang bernama Nurhaimah , dan mempunyai orang tua bernama H.Kari Salam Tanjung (Alm) Dengan Hj Maimunah Harahap Binti Pangulu

Halaman 71 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkola Harahap dan keduanya telah meninggal sebelum AS. Tanjung. Harta peninggalan berupa tanah berserta bangunan. Harta peninggalan mana belum dibagi waris dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan harta warisan tersebut juga masih terkait dengan harta bersama turut Tergugat, menentukan harta bersama AS Tanjung dan turut Tergugat II, menentukan bagian waris masing-masing dan menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian para ahli waris dan dihukum dengan denda apabila tidak menyerahkan harta warisan;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan perubahan gugatan yang secara lengkap seperti terurai pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang secara lengkap seperti terurai pada bagian duduk perkara di atas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat pada awalnya tanggal 18 September 2017 di persidangan telah mengajukan eksepsi tertulis terhadap gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya telah menyampaikan eksepsi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan nomor perkara : 384/Pdt.G/ 2012 Tanggal 18 juni 2012, putus tanggal 16 oktober 2012 dengan amar putusan : dinyatakan **gugatan para penggugat perkara no. 384/pdt. g/2012/pa. gs tidak dapat di terima**, sehingga gugatan para Penggugat harus ditolak;
2. Gugatan penggugat salah subyek. Dimana di dalam gugatan perkara a quo tergugat 1 adalah anak menantu dari almarhum AS. Tanjung, sedangkan anak menantu tidak bisa dijadikan pihak dalam hukum sengketa waris,

Halaman 72 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam putusan perkara No. 384/Pdt.G/2012/Pa.GS hal 9, yang berdasarkan dengan pasal 49 huruf (b) Undang – undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama dengan penjelasan dan tambahan lembaran Negara RI No. 4611;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscur Libel*).

Menimbang, bahwa isi eksepsi pertama para Tergugat pada pokoknya para Tergugat berpendapat bahwa perkara a quo telah diajukan dan telah diputus (*nebis in idem*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan para Pengugat juga telah diputus ditingkat Kasasi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat tidak diterima, sehingga gugatan penggugat masih dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa isi eksepsi kedua para Tergugat pada pokoknya para Tergugat berpendapat bahwa perkara a quo salah subyek (*error in Persona*) , oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Yukum Jaya – Kecamatan Terbanggi Besar – Kabupaten Lampung Tengah dengan sertifikat hak milik nomor M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat I (**Ruslan Siregar**) oleh karena itu jelas Tergugat I dapat didudukkan sebagai Tergugat I;

Menimbang, bahwa isi eksepsi ketiga para Tergugat pada pokoknya para Tergugat berpendapat bahwa perkara a quo Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscur Libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Yukum Jaya – Kecamatan Terbanggi Besar – Kabupaten Lampung

Halaman 73 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah bersertipikat hak milik dengan nomor M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> oleh karena itu jelas obyek sengketa warisnya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat II dan para turut Tergugat adalah Ahli Waris yang masih hidup ketika AS Tanjung meninggal dunia, maka oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan **Eksepsi para Tergugat ditolak seluruhnya;**

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mengajukan kewarisan terhadap para Tergugat sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat mengaku selaku ahli waris dari AS Tanjung yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2006 dan AS Tanjung meninggalkan harta benda berupa tanah berikut bangunannya dengan sertifikat hak milik nomor M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> Yang terletak di Desa Yukum Jaya – Kecamatan Terbanggi Besar – Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa di dalam perkawinannya, A.S TANJUNG (Alm) dengan NURHAIMAH(TT.2) telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang sah berdasarkan Undang-Undang (pasal 42 UUP Th 1974) yang masing-masing bernama:
  - 1) Erli binti A.S Tanjung
  - 2) Abdul salam Tanjung bin A.S Tanjung.
  - 3) Ahmad zulkarnain bin A.S tanjung.
  - 4) Siti zahara binti A.S Tanjung.
  - 5) Yusniar binti A.S Tanjung.
  - 6) Rosmayana binti A.S Tanjung.
  - 7) Arfan Saleh bin A.S Tanjung:
3. Bahwa A.S TANJUNG (Alm) tersebut, dilahirkan dari perkawinan antara H.KARI SALAM TANJUNG (Alm) dengan HJ MAIMUNAH HARAHAH BINTI PANGULU ANGKOLA HARAHAH (Alm);

Halaman 74 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun H.KARI SALAM TANJUNG meninggal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 1973, sedangkan HJ MAIMUNAH HARAHAH BINTI PANGULU ANGKOLA HARAHAH, meninggal pada hari Sabtu tanggal 08 September 1995. Dengan demikian ke dua orang tua dari A.S TANJUNG (Alm) tersebut, telah meninggal dunia, sehingga antara ke dua orang tua A.S TANJUNG dengan A.S TANJUNG tidak saling mewaris;
5. Bahwa A.S TANJUNG (Alm) atau ayah dari para Penggugat, Tergugat.2, dan turut tergugat.I, di dalam perkawinannya dengan NURHAIMAH selain meninggalkan beberapa orang ahli waris berdasarkan undang-undang, dan juga di dalam perkawinannya tersebut telah memperoleh harta bersama berupa;
  - Sebuah Rumah Permanen berikut tanah pekarangannya, dengan sertifikat HM. NO :M.73/YK yang terletak di desa Yukum Jaya-Terbanggi Besar-Lampung Tengah, berdasarkan surat keputusan KAKANWIL BPN Propinsi Lampung No.BPN.I/SK/HM/1989 tertanggal 02-12-1989, S.U Tgl 23-11-1988 No.400/XI/1988 luas 1.025 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat, ditaksir dengan harga sekarang semuanya kurang lebih Rp.4.000.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
6. Bahwa tanah dan bangunan dikuasai oleh TERGUGAT I DAN Tergugat II;
7. Bahwa adapun asal usul dari harta bersama tersebut, diperoleh oleh ayah para penggugat, tergugat,II, turut tergugat.I dengan cara, A.S TANJUNG (Alm) pada masa hidupnya mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai peserta lelang yang kemudian A.S TANJUNG (Alm) ditetapkan sebagai pembeli lelang (pemenang lelang) berdasarkan Risalah Lelang No.481/1996-97 Tgl 24-09-1996 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Lelang Negara Bandar Lampung, Tgl 14-10-1996 No.10638/96No.9499/96. Dengan demikian rumah beserta bangunan tersebut telah menjadi hak milik

Halaman 75 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari A.S TANJUNG (Alm) dan oleh karenanya sertipikat atas tanah dan bangunan tersebut tertera pada sertipikat yang semula terdaftar pada kantor pertanahan setempat atas nama A.S TANJUNG (Alm), oleh karena A.S TANJUNG telah meninggal dunia, sebagaimana diterangkan pada angka.3 posita gugatan *a quo*, dengan demikian sertipikat obyek perkara yang semula terdaftar atas nama A.S TANJUNG, sekarang telah di ubah menjadi dan/atau terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat atas nama Ahli waris A.S TANJUNG (Alm) karena turun waris;

8. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik serta oleh karena tidak ada jalan lain kecuali menggugat, maka dengan ini para penggugat dan para turut tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk menyelesaikan perkara ini, dan dengan melakukan pembagian terhadap harta bersama antara A.S TANJUNG (Alm) dengan NURHAIMAH/Turut tergugat 2 berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sekaligus membagi harta waris tersebut di atas, kepada seluruh ahli waris A.S TANJUNG (Alm) yang sah menurut hukum dan pembagian tersebut dibagi berdasarkan hukum *fara'id*;

Menimbang bahwa di persidangan, pihak para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti masing-masing yaitu :

1. Bukti tertulis para Penggugat berjumlah **6 (enam)** buah;
2. Bukti saksi para Penggugat berjumlah **2 (dua)** orang;
3. Bukti saksi Ahli para Penggugat berjumlah **1(satu)** orang
4. Bukti tertulis para Tergugat berjumlah **12 (dua)** buah;
5. Bukti saksi para Tergugat berjumlah **6 (enam)** orang;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan harus memenuhi syarat formil sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum (Hakim Agung MARI) dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

Halaman 76 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Edisi Revisi cetakan ke-3, Mei 2005 halaman 241 dan 250 yang menyatakan bahwa *"syarat formil akta autentik : a) pada prinsipnya bersifat partai, b) dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, c) Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, d) ditanda tangani oleh pejabat yang membuat. Sedangkan syarat formil alat bukti saksi : 1) Memberikan keterangan di depan sidang, 2) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, 3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, 4) Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya"*. maka oleh karenanya terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo Majelis Hakim sependapat dan akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat"* Juncto 165 HIR dan Pasal 285 R.Bg, maka alat bukti tertulis yang merupakan sebuah akta otentik merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula pada Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi : *"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata Jo. 145 HIR tentang syarat formil saksi dijelaskan : *"Anggota sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi : 1) Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak., 2) dalam perkara mengenai nafkah yang*

Halaman 77 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa.,3) .....”. Ditegaskan pula oleh Pasal 172 R.Bg bahwa : “(1) Tidak boleh didengar saksi adalah mereka : 1” yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak; 2” .....”, maka oleh karenanya terhadap perkara a quo Majelis Hakim akan menentukan siapa-siapa saja saksi yang dapat diambil keterangannya yang dapat dijadikan pertimbangan.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Rusmini Tanjung Binti Kari Salam, saksi adalah bibi para Penggugat dan Tergugat II serta turut Tergugat I, Saksi tersebut tidak termasuk yang dilarang dan atau disebut tidak cakap sebagai saksi maka saksi tersebut keterangannya **dapat** dijadikan pertimbangan.
2. Ahmad Harahap Bin Donar, saksi adalah suami Penggugat V (Rosmayana), Saksi tersebut termasuk yang dilarang maka saksi tersebut keterangannya **tidak dapat** dijadikan pertimbangan.
3. **Ahmad Afandi Bin Wahyudin**, saksi adalah **saksi ahli** maka Saksi tersebut tidak termasuk yang dilarang dan atau disebut tidak cakap sebagai saksi maka saksi tersebut keterangannya **dapat** dijadikan pertimbangan.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. **Arisman Nasution Bin H. Abdul Hasan Nasution**, saksi adalah **saudara sepupu Tergugat I**, maka Saksi tersebut tidak termasuk yang dilarang dan atau disebut tidak cakap sebagai saksi maka saksi tersebut keterangannya **dapat** dijadikan pertimbangan.
2. **Ratu Darmawan Bin Bakri**, saksi adalah **tetangga para Tergugat**, maka Saksi tersebut tidak termasuk yang dilarang dan atau disebut

Halaman 78 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak cakap sebagai saksi maka saksi tersebut keterangannya **dapat** dijadikan pertimbangan.

3. **Ichwan Sarino Bin Mangun Wijoyo**, saksi adalah **tukang bangunan yang pernah berkerja dengan para Tergugat**, maka saksi tersebut keterangannya **tidak dapat** dijadikan pertimbangan.
4. **Rajiman Bin Arjo Pawiro**, saksi adalah **tukang bangunan yang pernah berkerja dengan para Tergugat**, maka saksi tersebut keterangannya **tidak dapat** dijadikan pertimbangan.
5. **H. Syahrudin Nasution Bin H. Bahori**, saksi adalah **teman para Tergugat**, maka Saksi tersebut tidak termasuk yang dilarang dan atau disebut tidak cakap sebagai saksi maka saksi tersebut keterangannya **dapat** dijadikan pertimbangan.
6. **Zulkifli AS. Bin Alamsyah**, saksi adalah **teman para Tergugat**, maka Saksi tersebut tidak termasuk yang dilarang dan atau disebut tidak cakap sebagai saksi maka saksi tersebut keterangannya **dapat** dijadikan pertimbangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian **saksi-saksi Penggugat** yang keterangannya dapat dijadikan pertimbangan atas perkara sengketa harta bersama *a quo* berjumlah **1 (satu) orang** dan **1 (satu) orang saksi ahli** sedangkan **saksi-saksi Tergugat** ada tiga (orang) dapat dijadikan pertimbangan atas perkara *a quo* sedangkan saksi ke tiga dan empat keterangannya **tidak dapat** dijadikan pertimbangan atas perkara sengketa harta bersama dan waris *a quo* karena seluruhnya mempunyai hubungan upah atau gaji dengan salah satu pihak;

#### 1. TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS

Menimbang bahwa pada pokoknya para Penggugat mengajukan gugatan waris yakni mohon ditetapkan para Penggugat dan Tergugat II serta para turut Tergugat sebagai ahli waris AS TANJUNG (alm) yang diantaranya bernama;

- 1) Nurhaimah (janda dari A.S Tanjung (alm))
- 2) Erli binti A.S Tanjung
- 3) Abdul Salam Tanjung bin A.S Tanjung.

Halaman 79 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ahmad zulkarnain bin A.S Tanjung.
- 5) Siti zahara binti A.S Tanjung.
- 6) Yusniar binti A.S Tanjung.
- 7) Rosmayana binti A.S Tanjung.
- 8) Arfan saleh bin A.S Tanjung

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis P1 sampai dengan P.6 dan alat bukti saksi sebanyak 3 orang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama A.S. Tanjung dan Nurhaimah yang menunjukkan pernikahan A.S. Tanjung dan Nurhaimah, bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Kematian A.S. Tanjung, yang menunjukkan A.S. Tanjung telah meninggal pada tanggal 26 November 2006, bukti P.3 berupa Keterangan Ahli Waris/Tanggungan, yang menunjukkan ahli waris A.S. Tanjung dari pihak anak-anak AS Tanjung, bukti P.4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 73/YK, Surat Ukur Nomor: 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup>, tanggal 09 Desember 1989, yang hak milik tanah atas nama ahli waris AS Tanjung, bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kematian Hj. Maimunah Harahap Binti Pangulu Angkola harahap(orang tua/Ibu A.S. Tanjung), yang menunjukkan Hj. Maimunah Harahap telah meninggal pada tanggal 08 September 1995, bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Kematian H. Kari Salam Tanjung Bin Jombang (orang tua/Ayah A.S. Tanjung), yang menunjukkan H. Kari Salam Tanjung telah meninggal pada tanggal 3 Agustus 1973, keenam bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1,P2,P3, P.4, bukti P.5 dan P.6 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan

Halaman 80 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan kebenaran materil dalil para Penggugat tentang kedudukan para Penggugat, Tergugat II serta para Turut Tergugat, sebagai ahli waris AS. Tanjung serta obyek sengketa waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Duplikat Buku Nikah) atas nama AS Tanjung dengan Nurhaimah dan jawaban para Tergugat dan saksi ke satu para Pengggugat yang saling bersesuaian dan menguatkan, harus dinyatakan bahwa AS. Tanjung dan Nurhaimah adalah sepasang suami istri, dan didalam Duplikat Buku Nikah tercatat bahwa orang tua AS. Tanjung adalah Kari Salam Tanjung (ayah AS. Tanjung) dan Hj. Maimunah Harahap (ibu AS. Tanjung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Kematian) atas nama AS. Tanjung dan jawaban para Tergugat, dan saksi ke satu para Pengggugat dan saksi-saksi para Tergugat yang saling bersesuaian dan menguatkan, harus dinyatakan bahwa AS Tanjung sudah meninggal pada tanggal 3 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Kematian) atas nama Hj. Maimunah Harahap dan jawaban para Tergugat, dan saksi ke satu para Pengggugat, harus dinyatakan bahwa Hj. Mimunah Harahap sudah meninggal pada tanggal 08 September 1995 di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Kematian) atas nama H. Kari Salam Tanjung Bin Jombeng dan jawaban para Tergugat, dan saksi ke satu para Pengggugat, harus dinyatakan bahwa Kari Salam Tanjung sudah meninggal pada tanggal 03 Agustus 1973 di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Keterangan ahli waris/Tanggungan) atas nama AS Tanjung, bukti P.5 (Surat Kematian) atas nama Hj. Maimunah Harahap , bukti P.6 (Surat Kematian) atas nama H. Kari Salam Tanjung Bin Jombeng dan jawaban para Tergugat dan saksi ke satu para Pengggugat serta saksi-saksi para Tergugat yang saling bersesuaian dan menguatkan, harus dinyatakan bahwa ahli waris AS. Tanjung adalah sebagai berikut;

Halaman 81 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Nurhaimah (janda dari A.S Tanjung (alm)
- 2) Erli binti A.S Tanjung
- 3) Abdul Salam Tanjung bin A.S Tanjung.
- 4) Ahmad zulkarnain bin A.S Tanjung.
- 5) Siti zahara binti A.S Tanjung.
- 6) Yusniar binti A.S Tanjung.
- 7) Rosmayana binti A.S Tanjung.
- 8) Arfan saleh bin A.S Tanjung

## **2. TENTANG HARTA BERSAMA**

Menimbang bahwa pada pokoknya para Penggugat mengajukan gugatan tentang harta bersama antara AS Tanjung dengan Nurhaimah, yakni mohon ditetapkan bahwa harta sebagaimana dimuat dalam posita nomor 10, yaitu:

10. Sebuah Rumah Permanen berikut tanah pekarangannya, dengan sertipikat HM. NO :M.73/YK yang terletak di desa Yukum Jaya-Terbanggi Besar-Lampung Tengah, berdasarkan surat keputusan KAKANWIL BPN Propinsi Lampung No.BPN./SK/HM/1989 tertanggal 02-12-1989, S.U Tgl 23-11-1988 No.400/XI/1988 luas 1.025 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat, ditaksir dengan harga sekarang semuanya kurang lebih Rp.4.000.000.000.000,- (empat miliar rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis diatas, yang sekiranya memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan relevan dengan pembuktian dalil gugatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang berkaitan dengan posita tersebut yaitu bukti P.4 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tidak dapat menunjukkan asli akan tetapi saksi ahli mengatakan fotocopi sertifikat HM. NO :M.73/YK sesuai dan sama dengan buku tanah yang ada di BPN, sehingga Majelis menyatakan bukti P.4 menjadi yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 secara materiil menerangkan tanah dan bangunan atas nama Ahli waris AS Tanjung;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Rusmini Tanjung) para Penggugat yang menerangkan pada pokoknya tentang orang tua AS. Tanjung yang sudah meninggal lebih dulu dari AS Tanjung sedangkan masalah obyek sengketa tidak tahu, maka majelis dalam harta bersama ini menyatakan secara materiil tidak memenuhi syarat oleh sebab itu saksi pertama keterangannya tentang harta bersama dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Ahmad Harahap) para Penggugat yang menerangkan pada pokoknya tentang orang tua AS. Tanjung, ahli waris AS Tanjung dan tentang obyek namun Saksi tersebut termasuk yang dilarang, maka saksi tersebut keterangannya **tidak dapat** dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan terhadap keberadaan dan mencari kejelasan hal ihwal objek tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek a quo pada tanggal yang telah dicatat segala sesuatunya dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang *Descente* (pemeriksaan setempat) terhadap objek sengketa tersebut, bahwa batas – batas obyek sengketa dan ukuran sudah sesuai dengan gugatan para Penggugat, dan ada satu bangunan rumah 2 (dua) lantai milik para Tergugat yang dibangun setelah lelang tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsi, jawaban dan dupliknya pada intinya membantah dalil-dalil Penggugat, pada pokoknya Tanah berikut bangunan, sertipikat hak milik NO: M.73/YK S.U No.

Halaman 83 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> Yang terletak di Desa Yukum Jaya – Kecamatan Terbanggi Besar – Kabupaten Lampung Tengah ( Objek perkara) atas nama : Ahli waris AS TANJUNG (Alm) adalah milik Tergugat I (RUSLAN SIREGAR) bukan milik AS Tanjung atau pun Ahli waris AS Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil-dalil jawaban dan duplik para Tergugat telah mengajukan alat bukti Tertulis T.1 sampai dengan T.12 dan alat bukti saksi sebanyak 6 orang;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti T.1 berupa Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran 1 (satu) bidang tanah atas nama Ruslan Siregar menunjukkan pembelian tanah oleh Ruslan Siregar berlokasi di Desa Yukum Jaya dengan ukuran 17X58 M = 986 M<sup>2</sup>, tertanggal 25 Mei 1988 dan tertanggal 17 April 1988, bukti T.2 berupa Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran 1 (satu) bidang tanah atas nama Ruslan Siregar, yang menunjukkan pembelian tanah oleh Ruslan Siregar dengan ukuran 20X60, tertanggal 14 Maret 1987, bukti T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 73/YK, Surat Ukur Nomor: 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup>, yang menunjukkan hak milik tanah atas nama ahli waris A.S. Tanjung, bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan/ROOI atas nama Ruslan Sirega, tanggal 04 Januari 1989, yang menunjukan bahwa Ruslan Siregar membangun sebuah bangunan di tempat tersebut, bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan/ROOI atas nama Ruslan Siregar, tanggal 30 Januari 2008, yang menunjukan bahwa Ruslan Siregar membangun sebuah bangunan di tempat tersebut, bukti T.6 berupa Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan/ROOI atas nama Ruslan Siregar, tanggal 12 Mei 2008, yang menunjukan bahwa Ruslan Siregar membangun sebuah bangunan di tempat tersebut, bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Nurhaima, tanggal 11 November 2011, yang menunjukan tentang pernyataan Hj. Nurhaimah bahwa Tanah berikut bangunan, sertipikat hak milik NO: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> itu bukan milik AS Tanjung melainkan milik

Halaman 84 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Siregar, bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Arfan Saleh Tanjung, tertanggal 27 Februari 2012, yang menunjukkan tentang pernyataan Arfan Saleh Tanjung bahwa Tanah berikut bangunan, sertifikat hak milik NO: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> milik Ruslan Siregar, bukti T.9 berupa Surat Pernyataan AS. Tanjung, tertanggal 10 Desember 1996, yang menunjukkan bahwa AS. Tanjung mengatasmakan untuk mengikuti lelang dan Tanah berikut bangunan, sertifikat hak milik NO: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> milik Ruslan Siregar, bukti T.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 21 Agustus 2007, yang menunjukkan bahwa Ahli waris AS Tanjung, bukti T.11 berupa Fotokopi Surat Jual Beli, tertanggal 10 Maret 2010, yang menunjukkan bahwa achmad zulkarnain Tanjung telah menjual bagian warisnya kepada Erli Darlina Tanjung, Agustus 2007, yang menunjukkan bahwa Ahli waris AS Tanjung, bukti T.12 berupa Fotokopi Kwitansi Pembagian Warisan atas nama Abdul Salam Tanjung, yang menunjukkan bahwa Abdul Salam Tanjung telah menjual bagian warisnya dan tanah kepada Erli Darlina Tanjung;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan Bukti T2, kedua bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun dibuat oleh para pihak, untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti T1 dan Bukti T2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai Surat lain yang bukan akta;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan Bukti T2, kedua bukti tersebut menunjukkan kwitansi pembelian tanah dengan sertifikat hak milik NO: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> sebelum lelang dan beralih nama kepada AS. Tanjung, ternyata tidak ada kaitannya dengan substansi gugatan para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* maka Majelis Hakim menilai bukti

Halaman 85 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya T.3 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil para Penggugat tentang tanah dan bangunan atas nama AS Tanjung yang beralih kepada Ahli warisnya;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* maka Majelis Hakim menilai T.4, T.5 dan T.6 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya T.4, T.5 dan T.6 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil tentang pembangunan dua bangunan yang dilakukan oleh para Tergugat diatas tanah dengan sertipikat hak milik NO: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 adalah surat izin membangun, yang tidak serta merta menjadikan bukti kepemilikan sebuah Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T.4, T.5 dan T.6 tidak membuktikan bahwa para Tergugat adalah pemilik tanah dengan sertipikat hak milik NO: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti T.7, bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun dibuat oleh para pihak, untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, akan tetapi tidak ada pengakuan dari pihak yang bertanda tangan maka Majelis Hakim menilai bukti T.7 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak;

Halaman 86 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7, namun disanggah oleh Turut Tergugat II melalui kuasanya dalam jawaban Turut Tergugat II dan tidak ada bukti lain yang menguatkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengesampingkannya bukti T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.8, bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun dibuat oleh para pihak, untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, akan tetapi tidak ada pengakuan dari pihak yang bertanda tangan, maka Majelis Hakim menilai bukti T.8 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak;

Menimbang, bahwa bukti T.8, namun disanggah oleh Turut Tergugat I dalam jawaban Turut Tergugat I dan tidak ada bukti lain yang menguatkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengesampingkannya bukti T.8;

Menimbang, bahwa bukti T.9, bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun dibuat oleh para pihak, untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, akan tetapi tidak ada pengakuan dari pihak yang bertanda tangan, maka Majelis Hakim menilai bukti T.9 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak;

Menimbang, bahwa bukti T.9, tidak dapat diminta sanggahan maupun pengakuan bukti T.9 dikarenakan AS. Tanjung sudah meninggal dunia dan tidak ada bukti lain yang menguatkan yang secara langsung menerangkan tentang bukti T.9, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengesampingkannya bukti T.9;

Menimbang, bahwa bukti T.10 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* maka Majelis Hakim menilai T.10 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang

Halaman 87 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melumpukannya, oleh karenanya T.10 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil tentang ahli Waris AS. Tanjung;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 (Surat Jual Beli), ternyata tidak ada kaitannya dengan substansi gugagatan para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12, bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun dibuat oleh para pihak, tidak sesuai dengan aslinya, serta tidak bermeterai cukup dan tidak *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti T.12 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti, sehingga bukti T.12 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat selain mengajukan alat bukti Tertulis, para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi, jawaban dan duplik para Tergugat sebanyak 6 (enam) orang, yang telah dipertimbangkan syarat formilnya tersebut diatas, bahwa yang memenuhi syarat formil sebagai saksi adalah saksi pertama, saksi kedua, saksi kelima dan saksi ke enam;

Menimbang, bahwa ke empat saksi para tergugat, tidak bersuaian atau menguatkan satu sama lainnya tentang asal - usul obyek sengketa dan proses lelang, hanya saksi ke satu yang tahu asal usul obyek sengketa dan proses lelang;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi, tanpa bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*), seorang saksi bukan saksi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (Desente) bahwa tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dan sesuai dengan bukti P.4 dan T.3;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (Desente), ada satu bangunan lagi berupa rumah lantai dua yang dibangun oleh

Halaman 88 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II setelah pelelangan tersebut dan tidak digugat oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari surat pernyataan (T.9) tidak dapat menghapus akta otentik (bukti P.4 dan T.3) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, kecuali akte otentik itu dicabut oleh pejabat yang berwenang untuk mencabutnya. Apabila jeda waktu dari pembuatan surat pernyataan itu tidak ada perubahan hak milik AS. Tanjung ke Tergugat I (Ruslan Siregar) yang menyatakan tanah dan bangunan tersebut miliknya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa T.9 tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan para Tergugat tidak bisa membuktikan kebenaran bantahannya, maka tanah dan sebuah rumah permanen dengan sertipikat hak milik NO: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> Yang terletak di Desa Yukum Jaya – Kecamatan Terbanggi Besar – Kabupaten Lampung Tengah ( Objek perkara) adalah milik AS. Tanjung yang diperoleh dari pemenang lelang, secara syah dan belum dibagi;

Menimbang, bahwa terbukti AS. Tanjung berdasarkan bukti P.2 , dan para saksi dari para Tergugat telah meninggal pada tanggal 26 Nopember 2006, maka hak milik AS. Tanjung beralih ke menjadi milik Istri (Turut Tergugat II) dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan pada Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi: *Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*, Maka turut Tergugat II (Hj. Nurhaimah) berhak mendapat harta bersama yaitu separuh dari harta peninggal AS Tanjung;

### 3. TENTANG PEMBAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Penggugat (P.3, P.5 dan P.6) dan saksi-saksi para Tergugat , ternyata AS. Tanjung

Halaman 89 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Hj. Nurhaimah dan 7 orang anak yang masing-masing bernama;

- 1) Erli binti A.S Tanjung
- 2) Abdul salam Tanjung bin A.S Tanjung.
- 3) Ahmad zulkarnain bin A.S tanjung.
- 4) Siti zahara binti A.S Tanjung.
- 5) Yusniar binti A.S Tanjung.
- 6) Rosmayana binti A.S Tanjung.
- 7) Arfan Saleh bin A.S Tanjung

Menimbang, bahwa bahagian Ahli Waris masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:

- 1) Nurhaimah (janda dari A.S Tanjung (alm) mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{8} = \frac{10}{80}$ ;
- 2) Erli binti A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $\frac{7}{80}$ ;
- 3) Abdul Salam Tanjung bin A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $\frac{14}{80}$ ;
- 4) Ahmad zulkarnain bin A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $\frac{14}{80}$ ;
- 5) Siti zahara binti A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $\frac{7}{80}$ ;
- 6) Yusniar binti A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $\frac{7}{80}$ ;
- 7) Rosmayana binti A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $\frac{7}{80}$ ;
- 8) Arfan saleh bin A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $\frac{14}{80}$ ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan telah memenuhi pasal 173,174,175, dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7 yang artinya;

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*

Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya;

Halaman 90 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana;*

#### 4. TENTANG TUNTUTAN DWANGSOM DAN PELETAKAN SITA JAMINAN

Menimbang, bahwa pada pokoknya juga para Penggugat mengajukan gugatan uang paksa (*Dwangsom*) apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan, sejak perkara diputus, dan telah berkekuatan hukum tetap, yang petitumnya dalam gugatan sebagai;

- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, membayar denda kepada para penggugat dan para turut tergugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah per setiap hari), apa bila ia lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan, sejak perkara diputus, dan telah berkekuatan hukum tetap. (lima ratus ribu rupiah per setiap hari)

Menimbang, bahwa pada perbaikan/penambahan surat Gugatan para Penggugat pada point nomor 4 yang pada pokoknya pada petitum ke.11 (sebelas) diperbaiki menjadi : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah per setiap hari) , akan tetapi pada asal gugatan para Penggugat tidak ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke.11 (sebelas), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa adalah berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik NO: M.73/YK S.U No. 400/XI/1998, Luas 1.025 M<sup>2</sup> Yang terletak di Desa Yukum Jaya – Kecamatan Terbanggi Besar – Kabupaten Lampung Tengah ( Objek perkara) atas nama : Ahli waris AS TANJUNG , dapat dieksekusi secara riil apabila putusan telah berkuatan hukum tetap, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Sip/1969, maka Majelis Hakim menolak gugatan petitum 8 tentang uang paksa (*Dwangsom*) para Penggugat;

Menimbang bahwa pada 18 Desember 2017 dalam persidangan insidentil tentang permohonan sita Jaminan ini Majelis Hakim telah pula mendengar bantahan atau tanggapan Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar Tergugat hendak memindahtangankan objek-objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan sita jaminan(*conservatoir beslag*) dimaksud beserta seluruh alasannya tersebut, Majelis Hakim sampai saat ini tidak menemukan fakta-fakta adanya upaya Tergugat hendak memindah tangankan objek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud sampai saat ini tidak memenuhi maksud Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. **Pasal 261 ayat (1) R.Bg** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan sita yang diajukan saat ini oleh para Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena perkara Pembagian waris tidak ada yang kalah dan menang, karena masing-masing Ahli Waris mempunyai hak menurut hukum Islam, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 92 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menerima dalil-dalil para Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum AS. Tanjung adalah:
  - 1) Nurhaimah (janda dari A.S Tanjung (alm)
  - 2) Erli binti A.S Tanjung
  - 3) Abdul salam Tanjung bin A.S Tanjung.
  - 4) Ahmad zulkarnain bin A.S tanjung.
  - 5) Siti zahara binti A.S Tanjung.
  - 6) Yusniar binti A.S Tanjung.
  - 7) Rosmayana binti A.S Tanjung.
  - 8) Arfan Saleh bin A.S Tanjung
4. Menetapkan bahwa separuh tanah dan bangunan ruko ( luas bangunan 219, 9 M<sup>2</sup>) dengan sertifikat HM. NO :M.73/YK yang terletak di desa Yukum Jaya-Terbanggi Besar-Lampung Tengah, berdasarkan surat keputusan KAKANWIL BPN Propinsi Lampung No.BPN.I/SK/HM/1989 tertanggal 02-12-1989, S.U Tgl 23-11-1988 No.400/XI/1988 luas 1.025 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat adalah harta bersama antara A.S TANJUNG (Alm) dengan Nurhaimah;
5. Menetapkan tanah dan bangunan ruko ( luas bangunan 219, 9 M<sup>2</sup>) dengan sertifikat HM. NO :M.73/YK yang terletak di desa Yukum Jaya-Terbanggi Besar-Lampung Tengah, berdasarkan surat keputusan KAKANWIL BPN Propinsi Lampung No.BPN.I/SK/HM/1989 tertanggal 02-12-1989, S.U Tgl 23-11-1988 No.400/XI/1988 luas 1.025 M

Halaman 93 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



separuh bagiannya jatuh kepada Nurhaimah selaku janda dari almarhum A.S TANJUG sebagai harta bersama dan separuh bagian adalah harta peninggalan A.S TANJUNG (Alm), dan menetapkan bagiannya masing-masing Ahli Waris:

1. Nurhaimah (janda dari A.S Tanjung (alm) mendapat bagian sebesar  $1/8 = 10/80$ ;
  2. Erli binti A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $7/80$ ;
  3. Abdul Salam Tanjung bin A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $14/80$ ;
  4. Ahmad zulkarnain bin A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $14/80$ ;
  5. Siti zahara binti A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $7/80$ ;
  6. Yusniar binti A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $7/80$ ;
  7. Rosmayana binti A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $7/80$ ;
  8. Arfan saleh bin A.S Tanjung mendapat bagian sebesar  $14/80$ ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dan para turut tergugat, dan tergugat. II sesuai dengan haknya masing-masing kepada masing-masing kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada dictum angka 5. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang, hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.7.471.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 94 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsugih yang terdiri dari AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy dan SOBARI, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, para Penggugat dan para Tergugat tanpa dihadiri para Turut Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

DTO DTO  
H. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.

Hakim Anggota,  
DTO  
SOBARI, S.HI.  
Panitera Pengganti,

DTO  
Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 6.380.000,00
4. biaya Desente	: Rp. 1.000.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 7.471.000,00

Halaman 95 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg